



**PUTUSAN**

Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Tng



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**PENGUGAT**, NIK 3671076609950003 umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 26 September 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxx, Jl Flamboyan Raya, xxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TIO LUCITO S.H., M.H, dan Kawan, para advokat dan Konsultan Hukum dari Scorates Law Firm yang beralamat di Zam Residen Jl. Anugrah No.11 Kebantenan Jati Asih Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 187/KUASA/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK , umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TANGERANG., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RISKI NINDYA INTANI, S.H., dan Kawan-Kawan, para advokat dan Konsultan Hukum dari Illuminer Law yang beralamat di Erames 2000 Blok C1 No.5 Kelurahan Pademangan Kecamatan Cakung Jakarta Timur DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Nomor 220/KUASA/III/2024 tanggal 26 Maret  
2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 15 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Tng, yang telah diubahnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Tentang Perceraian

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 bertepatan dengan 24 Rabi'ul Awal 1440 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Kutipan Akta Nikah No. 1593/031/XII/2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama yang berlokasi di xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak laki-laki yang bernama: IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA BIN RACHMADI FAJAR SAPUTRA (Anak), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3671-LU-29042020-0038 yang lahir di xxx xxxxxxxx pada tanggal 30 April 2020;
4. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya pasangan suami istri pada umumnya, sampai dengan dikaruniai oleh 1 (satu) orang Anak yang kian melengkapi bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bahagia dan harmonis;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sewaktu-waktu kerap kali terjadi perselisihan

Hal. 2 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau pertengkaran dalam rumah tangga, namun hal tersebut masih dalam batas wajar dan mampu diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sekitar pada tahun 2021, perselisihan dan/atau pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin besar dan terjadi secara terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik serta kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga mulai menghilang;

7. Bahwa yang menjadi sebab kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menghilang dikarenakan selama masa ikatan perkawinan Tergugat sering kali marah-marah dan/atau membentak-bentak Penggugat, bahkan Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Verbal kepada Penggugat yang mana hal tersebut sampai membahayakan Kesehatan Psikologis dari Penggugat;

8. Bahwa Penggugat selama menjalani rumah tangga juga mengalami depresi dan ketakutan terhadap sikap dan tindakan Tergugat selama menjalani rumah tangga dengan Penggugat, dikarenakan setiap kali terdapat perselisihan dan/atau pertengkaran rumah tangga, Tergugat sering kali bertindak yang tidak sepatutnya, seperti memukul mukul dinding dan melempar barang-barang disekitarnya dihadapan Penggugat dan Anaknya;

9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Penggugat sangat ketakutan serta menderita lahir dan bathin, bahkan akibat dari tindakan tersebut juga berdampak pada Kesehatan Psikologis Penggugat, yang mana pada tanggal 8 Bulan Oktober Tahun 2020 Penggugat harus memeriksakan dirinya ke Psikolog atas tindakan yang dialaminya selama masa perkawinan dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat kerap kali berupaya untuk mempertahankan rumah tangga yang dibinanya bersama Tergugat dengan selalu mencoba mengalah ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran dan juga Penggugat sempat mengajak Tergugat untuk bersama-sama

Hal. 3 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



datang ke Konselor Pernikahan, adapun ajakan tersebut bertujuan untuk memecahkan segala permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara-cara yang saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga harapan dari Penggugat pada saat itu rumah tangganya dengan Tergugat dapat kembali harmonis dan bahagia seperti sediakala;

11. Bahwa upaya yang dilakukan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana dijelaskan pada point 10 (sepuluh) di atas, tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat, dengan Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk bersama-sama datang ke Konselor Pernikahan;

12. Bahwa Tergugat juga melakukan tindakan selain yang dijelaskan pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan), yang mana pada pukul 01.00 WIB tanggal 17 Februari 2024 Tergugat sempat datang ke rumah Ibu Kandung dari Penggugat tempat dimana saat ini Penggugat tinggal, Tergugat datang dengan tujuan untuk menjemput paksa Penggugat dengan melakukan tindakan yang tidak elok yaitu berteriak-teriak di area rumah dan memaksa masuk kedalam rumah bahkan dengan berupaya menjabol pintu rumah dengan alat.

Hal tersebut sangat tidak sepatutnya dilakukan oleh Tergugat, mengingat hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan ibu Tergugat serta keluarga merasa ketakutan dan malu kepada tetangga sekitar, karena telah mengganggu kenyamanan dan keamanan baik Penggugat maupun Tetangga, sehingga pada saat ini Penggugat telah kehabisan kesabaran dan Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan Rumah Tangga bersama Tergugat;

13. Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak sehat dan khawatir dengan kesehatan maupun keselamatan diri Penggugat yang mana apabila dipaksakan Penggugat juga khawatir terhadap pertumbuhan dan perkembangan Anak bisa terganggu. Sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meyakini bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak lagi diselimuti

Hal. 4 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yakni:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa"*

Dan sebagaimana maksud dan tujuan Perkawinan dalam Agama Islam dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

*"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.";*

14. Bahwa dikarenakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran sehingga sudah tidak dapat dipertahankan kembali, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 18 Februari tahun 2024 sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga yang Bahagia dan harmonis dan juga demi memperhatikan kondisi dan perkembangan mental Anak, maka sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan, yakni:

*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".*

Dan telah memenuhi unsur atau alasan-alasan pada Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni :

*"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Serta juga telah memenuhi unsur atau alasan-alasan pada Pasal 116 poin F Kompilasi Hukum Islam, yakni :

Hal. 5 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

15. Bahwa akibat adanya putusan perceraian, Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hak-hak Penggugat selaku bekas Isteri Tergugat dengan memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada penggugat sebagaimana pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yakni :

*"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz."*

Adapun nafkah *iddah* tersebut dapat diberikan dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur :

*"Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukerang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari"*

16. Bahwa atas Penjabaran tersebut diatas Penggugat menyatakan untuk berpisah dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, adalah sah serta berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut hukum serta sesuai dengan tuntunan Agama Islam putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, serta memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* akibat perceraian kepada Penggugat selaku bekas istri dari Tergugat.

## II. TENTANG HAK ASUH ANAK

17. Bahwa adapun terhadap Hak Asuh Anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersandar pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara rinci menyatakan:

Hal. 6 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





*"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan Anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada Anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";*

16. Bahwa adapun yang dimaksud biaya pemeliharaan Anak dalam point 15 diatas adalah Tergugat akan menanggung segala kebutuhan pokok serta memberikan nafkah lahir dan batin guna memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, yang pada prinsipnya mengenai pembiayaan guna kepentingan masa depan Anak;

17. Bahwa Penggugat dalam hal ini juga menyatakan akan memberikan kebebasan terkait waktu bertemu antara Tergugat dengan Anak demi bersama-sama memberikan kasih sayang dan menemani tumbuh kembang buah hatinya, dengan ketentuan Tergugat memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat selambat - lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pertemuan;

18. Bahwa atas penjabaran tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, adalah sah dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menetapkan untuk memberikan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak kepada Penggugat, mengingat umur dari Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 4 tahun dan/atau dibawah 12 tahun dan membebaskan biaya Pemeliharaan Anak ditanggung oleh Tergugat selaku Ayah Kandung.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (RACHMADI FAJAR SAPUTRA BIN H. M. RASYID RAID) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Hal. 7 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 1593/031/XII/2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur;
4. Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA kepada Penggugat selaku Ibu Kandung dari Anak;
5. Menghukum dan menetapkan Tergugat untuk menyerahkan Penguasaan Hak Asuh atas anak yang bernama bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA kepada Penggugat selaku Ibu Kandung dari Anak;
6. Menetapkan dan membebaskan biaya Pemeliharaan atas Anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA ditanggung oleh Tergugat selaku Ayah;
7. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selaku bekas istri;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada TIO LUCITO S.H.,M.H, dan Kawan, para advokat dan Kosultan Hukum dari Scorates Law Firm yang beralamat di Zam Residen Jl. Anugrah No.11 Kebantenan Jati Asih Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 187/KUASA/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus RISKANINDYA INTANI, S.H., dan Kawan-Kawan, para advokat dan Kosultan Hukum dari Illuminer Law yang beralamat di Erames 2000 Blok C1 No.5 Kelurahan Pademangan Kecamatan Cakung Jakarta Timur DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24

Hal. 8 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 220/KUASA/III/2024 tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.) tanggal 30 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diubahnya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 (satu) adalah benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam pada tanggal 2 Desember 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 1593/031/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 (dua) adalah benar setelah melangsungkan perkawinan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah

Hal. 9 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama yang terletak di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Blok D.7/19, RT.004/RW.008, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA (ANAK) ;

5. Bahwa tidak benar dan sangat keliru dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa ANAK lahir di xxxx xxxxxxxx pada tanggal 30 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-29042020-0038;

Adapun fakta sesungguhnya adalah ANAK dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-29042020-0038 tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara, bahwa kesalahan Penggugat yang tidak mengetahui tanggal lahir ANAK serta nama kota dimana ANAK dilahirkan, adalah bentuk ketidakpedulian Penggugat terhadap keberadaan anak dari Penggugat dan Tergugat, mohon diskresi dan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim secara khusus mengenai hal ini;

6. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 6 (enam) yang mendalilkan pada tahun 2021 perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin besar dan terjadi terus menerus. Adapun fakta sesungguhnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi pertengkaran pada tahun 2022 dimana PENGGUGAT sebagai istri sering kali melakukan tindakan intimidasi dan bersikap semena-mena terhadap suaminya yaitu TERGUGAT. Namun TERGUGAT masih bersabar dan selalu berusaha untuk memaklumi tindakan dari istrinya tersebut yaitu PENGGUGAT;

7. Bahwa tidak benar dan bertendensi fitnah dalil PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 10 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT seringkali melakukan kekerasan verbal kepada PENGGUGAT sampai membahayakan kesehatan psikologis dari PENGGUGAT. Adapun fakta sesungguhnya selama mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga TERGUGAT selalu bersikap baik, menyayangi dan mencintai PENGGUGAT dengan sepenuh hati, namun PENGGUGAT selalu memandang sebelah mata atas semua sikap baik yang telah TERGUGAT usahakan demi semata-mata untuk kebahagiaan PENGGUGAT;

Bahwa apabila timbul perbedaan pendapat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tentang suatu hal dalam rumah tangga, PENGGUGAT menunjukkan sikap dan perilaku yang sangat kasar dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai suami dan kepala rumah tangga, yang mana perilaku dan kata-kata kasar PENGGUGAT kepada TERGUGAT itu tidak lain dimaksudkan untuk melecehkan, merendahkan harkat dan martabat PENGGUGAT sebagai manusia, sebagai suami, dan sebagai imam serta kepala keluarga. Apabila sesekali TERGUGAT memberi nasihat dan/atau menegur PENGGUGAT, tanggapan PENGGUGAT selalu penuh emosi dan berbicara dengan nada keras disertai dengan amarah yang diluapkan kepada TERGUGAT. Atas sikap buruk dan kata-kata kasar yang secara terus menerus PENGGUGAT tujuikan kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT tertekan secara psikis dan mental;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang bertendensi fitnah pada angka 8 (delapan) gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT mengalami depresi dan ketakutan terhadap sikap dan tindakan TERGUGAT yang sering kali bertindak tidak sepatutnya seperti memukul-mukul dinding dan melempar barang-barang disekitarnya dihadapan ANAK;

Adapun fakta yang sesungguhnya PENGGUGAT memiliki emosi yang tidak stabil dan apabila PENGGUGAT dalam kondisi marah maka emosi PENGGUGAT meledak-ledak hingga melakukan tindakan yang

Hal. 11 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



menyakiti diri PENGUGAT sendiri seperti PENGUGAT memukul dirinya sendiri, membenturkan kepala PENGUGAT sendiri ke dinding. Hal ini juga diakui dan diketahui oleh Ibu PENGUGAT kepada TERGUGAT yang menyatakan apabila PENGUGAT sedang mengalami suatu masalah maka PENGUGAT akan menyakiti dirinya sendiri;

Bahwa fakta selanjutnya, dikarenakan PENGUGAT memiliki ledakan amarah yang intens hingga melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") terhadap TERGUGAT. Bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang diakibatkan oleh perbuatan PENGUGAT yang mengumbar aib TERGUGAT kepada teman TERGUGAT, atas perbuatan tidak pantas dari PENGUGAT tersebut kemudian TERGUGAT menegur PENGUGAT secara baik-baik agar PENGUGAT sebagai istri tidak mengulangi perbuatan mengumbar aib suami kepada orang lain. PENGUGAT marah tidak terima atas teguran dari TERGUGAT tersebut yang kemudian PENGUGAT meluapkan amarahnya dengan memukul punggung TERGUGAT sangat keras hingga menimbulkan lebam biru. Bahwa tindakan kekerasan pemukulan yang PENGUGAT lakukan terhadap TERGUGAT tersebut disaksikan oleh Ayah TERGUGAT serta Asisten Rumah Tangga (ART) yang bekerja di rumah kediaman bersama. Bahwa pukulan yang telah PENGUGAT layangkan kepada TERGUGAT ternyata belum memuaskan amarah PENGUGAT, kemudian PENGUGAT mengambil gunting yang kemudian digantinya dengan pisau dapur lalu ditodongkannya ke arah tubuh TERGUGAT seraya mengeluarkan kalimat ancaman, menghadapi kondisi yang membahayakan tersebut TERGUGAT berupaya mengambil pisau yang ditodongkan PENGUGAT kepada TERGUGAT dan TERGUGAT menjatuhkan pisau tersebut ke lantai;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang pada angka 9 (sembilan) gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT harus memeriksakan dirinya ke Psikolog

*Hal. 12 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*



atas tindakan yang dialaminya selama masa perkawinan dengan TERGUGAT;

Bahwa latar belakang fakta sesungguhnya yang membuat PENGGUGAT memeriksakan dirinya ke Psikolog adalah karena kondisi ledakan amarah PENGGUGAT yang sering kali membahayakan diri PENGGUGAT sendiri, TERGUGAT serta ANAK hingga berakibat timbulnya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang PENGGUGAT lakukan terhadap TERGUGAT, serta tindakan ekstrem PENGGUGAT yang menyakiti dirinya sendiri dengan cara memukul diri sendiri serta membenturkan kepala PENGGUGAT sendiri ke dinding, dan seperti yang telah TERGUGAT uraikan pada dalil konvensi angka 8 (delapan) di atas, PENGGUGAT melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang PENGGUGAT lakukan terhadap TERGUGAT yaitu berupa pemukulan sangat keras pada bagian punggung TERGUGAT hingga menimbulkan lebam biru, kemudian PENGGUGAT mengambil gunting yang kemudian PENGGUGAT ganti dengan pisau dapur lalu PENGGUGAT todongkan ke arah TERGUGAT; Oleh karena kondisi gangguan ledakan amarah PENGGUGAT tersebutlah, maka pada bulan Juni 2022 PENGGUGAT memeriksakan dirinya ke Psikolog, dan kemudian diketahui dari postingan status aplikasi *whatsapp* PENGGUGAT tanggal 31 Maret 2024, PENGGUGAT mengakui "*minum obat rutin karena sakit fisik terparahku*". Bahwa dari kondisi emosi PENGGUGAT yang tidak stabil dan mudah meledak-ledak hingga perlu mengonsumsi obat, maka akan sangat membahayakan bila ANAK berada dalam pengasuhan PENGGUGAT, bagaimana mungkin PENGGUGAT dapat mengasuh dan mendidik ANAK dengan baik bila PENGGUGAT sendiri tidak dapat mengendalikan emosi dan diri PENGGUGAT sendiri;

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT kerap kali berupaya untuk mempertahankan rumah tangga yang dibinanya bersama TERGUGAT dengan selalu

*Hal. 13 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*





mengalah ketika terjadi pertengkaran, TERGUGAT menolak ajakan PENGGUGAT untuk bersama-sama datang ke Konselor Pernikahan; Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT pada angka 8 (delapan) dan angka 9 (semnilan) Jawaban ini, dimana PENGGUGAT memiliki emosi yang tidak stabil dan meledak-ledak oleh karenanya tidak masuk akal bila seseorang yang memiliki emosi seperti itu dapat mengalah ketika terjadi pertengkaran, hal tersebut sangatlah dibuat-buat dan mengada-ada;

11. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT pada angka 12 (dua belas) gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT datang ke rumah ibu PENGGUGAT tempat dimana saat ini PENGGUGAT tinggal dengan tujuan untuk menjemput paksa PENGGUGAT dengan melakukan tindakan yang tidak elok yaitu berteriak-teriak di area rumah dan memaksa masuk ke dalam rumah bahkan dengan berupaya menjebol pintu rumah dengan alat adalah dalil yang mengada-ada dan mencoba menyesatkan serta membangun konstruksi buruk terhadap TERGUGAT. Perlu menjadi perhatian, kalimat *"rumah ibu kandung dari Penggugat tempat dimana saat ini Penggugat tinggal"* yang digunakan PENGGUGAT dalam dalilnya menunjukkan bahwa PENGGUGAT-lah yang telah dengan secara sadar meninggalkan TERGUGAT di rumah kediaman bersama hingga kini tanpa membawa serta ANAK. Hal mana seyogianya semakin memperjelas TERGUGAT bukanlah seorang istri yang mencintai suaminya dan bukanlah ibu yang baik, PENGGUGAT dengan mudahnya pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa memperdulikan perasaan TERGUGAT serta ANAK;

Adapun faktanya adalah pada tanggal 15 Februari 2024, TERGUGAT ingin mengikuti suatu acara webinar berdua dengan seorang laki-laki yang diketahui bernama Yudha Alfarizi yang diakui PENGGUGAT sebagai rekan kerjanya yang bertempat di kantor Stars Management yaitu suatu usaha yang bergerak di bidang *wedding organizer*, namun TERGUGAT berinisiatif menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT ingin ikut untuk mendampingi PENGGUGAT di acara

Hal. 14 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

webinar tersebut, akan tetapi PENGUGAT menolak didampingi oleh TERGUGAT, dan PENGUGAT tetap berkeras untuk pergi berdua saja dengan Yudha Alfairizi. Atas sikap PENGUGAT yang tidak wajar tersebut, TERGUGAT kemudian mendatangi kantor Stars Management untuk mengikuti webinar dimaksud tanpa sepengetahuan PENGUGAT, disana TERGUGAT sempat bertemu dengan Yudha Alfairizi dan berbicara empat mata, dimana TERGUGAT menyampaikan kepada Yudha Alfairizi untuk menjaga marwah TERGUGAT sebagai suami dari PENGUGAT. Atas hal tersebut, PENGUGAT sangat marah hingga menimbulkan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sangat jelas sebenarnya PENGUGAT adalah pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga sebenarnya PENGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Perkara Perceraian tertanggal 6 Juli 1981 disebutkan: *"...penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 f P.P No. 9 tahun 1975;*

Bahwa adapun faktanya, 2 (dua) hari setelah acara webinar sebagaimana diuraikan di atas yaitu tanggal 17 Februari 2024 sesuai dengan yang PENGUGAT dalilkan, PENGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman dengan membawa pakaiannya ke rumah ibu PENGUGAT. Pada malam harinya atas dasar cinta kasih TERGUGAT terhadap PENGUGAT, TERGUGAT berinisiatif datang ke rumah Ibu PENGUGAT dengan niat baik yaitu menjemput PENGUGAT pulang ke rumah kediaman bersama, namun sangat mengejutkan ternyata kedatangan TERGUGAT disambut buruk dan ditolak oleh Ibu PENGUGAT dimana Ibu PENGUGAT menghalang-halangi dan menarik-narik TERGUGAT lalu berteriak mengusir TERGUGAT keluar dari rumah Ibu PENGUGAT, dan kemudian Ibu PENGUGAT mengunci pintu rumahnya. Atas perbuatan Ibu

Hal. 15 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



PENGGUGAT yang mengunci rumahnya, maka TERGUGAT dari luar rumah masih berusaha baik dengan memanggil nama PENGGUGAT agar PENGGUGAT membukakan pintu rumah tersebut. Perlu TERGUGAT tegaskan bahwa TERGUGAT tidak pernah sekalipun memaksa masuk dengan berupaya menjebol pintu rumah dengan alat sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan, dalil PENGGUGAT tersebut sangat menyesatkan dan bertendensi fitnah;

Bahwa hingga kini, PENGGUGAT tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama. Sehingga terhitung sejak bulan Februari 2024 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah, dimana PENGGUGAT diketahui tinggal di rumah Ibu PENGGUGAT, sementara TERGUGAT dan ANAK tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

12. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan kembali dalil PENGGUGAT pada angka 13 (tiga belas) yang pada pokoknya mengenai rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak lagi diselimiuti kebahagiaan serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah disebabkan oleh tidak adanya komunikasi yang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ditambah dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah pisah rumah. Adapun TERGUGAT selalu mencoba menjalin komunikasi dengan PENGGUGAT, namun PENGGUGAT-lah yang tidak menanggapi niatan baik dari TERGUGAT tersebut, dan perlu diingatkan kembali PENGGUGAT-lah yang secara sadar pergi meninggalkan TERGUGAT dan ANAK di rumah kediaman bersama;

13. Bahwa benar dalil PENGGUGAT pada angka 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus menerus terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran sehingga sudah tidak dapat dipertahankan kembali. Akan tetapi, perlu TERGUGAT sampaikan kembali penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dimaksud bukanlah karena perbuatan TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, melainkan karena perbuatan-perbuatan PENGGUGAT

Hal. 16 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



yang melewati batas (*buitensporigheiden*) yang PENGGUGAT lakukan terhadap TERGUGAT, antara lain sering kali PENGGUGAT pergi hanya berdua dengan Yudha Alfarizi hingga larut malam, melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu pemukulan terhadap TERGUGAT, menodongkan pisau dapur ke arah TERGUGAT, dan PENGGUGAT dengan sadar meninggalkan TERGUGAT dan ANAK di rumah kediaman bersama;

14. Bahwa TERGUGAT menyetujui dalil PENGGUGAT pada angka 15 (lima belas) yang pada pokoknya PENGGUGAT meminta nafkah *iddah* kepada TERGUGAT, dengan ini TERGUGAT menyatakan bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada PENGGUGAT sesuai dengan kemampuan TERGUGAT dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari;

15. Bahwa TERGUGAT keberatan dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 18 (delapan belas) yang pada pokoknya meminta hak asuh diberikan kepada PENGGUGAT;

Bahwa selama perkawinan, sejak ANAK dilahirkan hingga kini TERGUGAT dan keluarga dari pihak TERGUGAT-lah yang mengurus, merawat dan mendidik ANAK. Semenjak ANAK lahir hingga kini, ANAK selalu tinggal di rumah kediaman bersama, ANAK tidak pernah sekalipun berpindah rumah tinggal. Bahwa perlu ditegaskan setiap harinya ANAK diantar jemput sekolahnya oleh TERGUGAT dan/atau Ayah TERGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah mempunyai waktu untuk ANAK dengan alasan sibuk bekerja bahkan di hari libur pun PENGGUGAT selalu berada di luar rumah dengan alasan bekerja. ANAK selama ini diasuh oleh TERGUGAT dan Ayah TERGUGAT, tidurnya pun ANAK bersama dengan Ayah TERGUGAT atau TERGUGAT. ANAK mempunyai hubungan batin yang kuat dengan TERGUGAT, Ayah TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT yang lainnya, sehingga TERGUGAT sangat khawatir terhadap tumbuh kembang mental/psikologis ANAK apabila diasuh oleh PENGGUGAT serta keluarga dari PENGGUGAT yang mana notabennya ANAK tidak mempunyai kedekatan emosional dengan PENGGUGAT dan keluarga

Hal. 17 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



PENGGUGAT, selain daripada itu rumah kediaman bersama yang hingga saat ini menjadi tempat tinggal bagi ANAK lebih layak huni dibandingkan rumah Ibu PENGGUGAT dimana ANAK sangat nyaman dan aman tinggal di rumah kediaman bersama;

Bahwa perlu diketahui, sebelum dan setelah PENGGUGAT secara sadar meninggalkan rumah kediaman bersama, kondisi ANAK dalam keadaan baik, nyaman, aman dan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun;

Dengan demikian, dalil dan permohonan PENGGUGAT tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. TERGUGAT juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar mengenai perwalian, tempat tinggal, dan/atau pengasuhan ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak diberikan kepada PENGGUGAT, dan tetap diberikan kepada TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menerima dan memeriksa Jawaban Tergugat serta berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Konvensi mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan hal-hal yang disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, PENGGUGAT untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI, sedangkan TERGUGAT mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI;
3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2018 PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah melangsungkan perkawinan menurut syariat islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 1593/031/XII/2018, yang

*Hal. 18 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

4. Bahwa dalam perkawinan yang sah antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA ("ANAK") yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-29042020-0038 tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx;

5. Bahwa selama perkawinan, PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Blok D.7/19, RT.004/RW.008, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa pada awal perkawinan, sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri (*vide: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*), sebagaimana juga diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi/artinya;

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Maka oleh karenanya PENGGUGAT REKONVENSI bertekad dan berusaha untuk membina dan mewujudkan bahtera rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera dan kekal serta keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Meskipun pernah timbul pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pada masa awal perkawinan namun PENGGUGAT REKONVENSI dapat mengatasi perselisihan tersebut;

Hal. 19 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





7. Bahwa akan tetapi, dalam perjalanan seterusnya biduk rumah tangga PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI sekitar bulan Mei 2022 selalu diwarnai dengan pertengkaran dan peselisihan yang terus-menerus, antara lain pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan:

7.1. Bahwa apabila timbul perbedaan pendapat antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tentang suatu hal dalam rumah tangga, TERGUGAT REKONVENSI menunjukkan sikap dan perilaku yang sangat kasar dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagai suami dan kepala rumah tangga, sehingga perilaku dan kata-kata kasar TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI itu tidak lain dimaksudkan untuk melecehkan, merendahkan harkat dan martabat PENGGUGAT REKONVENSI sebagai manusia, sebagai suami, dan sebagai imam/kepala keluarga;

7.2. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI jika sedang bertengkar dan berselisih dengan PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah memperdulikan tempat. Sedangkan PENGGUGAT REKONVENSI sudah berulang-ulang menyampaikan jika terdapat perselisihan faham antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dapat dibicarakan secara baik-baik, namun TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah peduli dan semakin marah hingga melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

8. Bahwa pada bulan April 2023, terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI dimana pada saat itu terjadi perselisihan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dikarenakan perilaku TERGUGAT REKONVENSI yang mengumbar aib PENGGUGAT REKONVENSI kepada teman PENGGUGAT

*Hal. 20 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*





REKONVENSI. Mengetahui perilaku TERGUGAT REKONVENSI tersebut, PENGGUGAT REKONVENSI menegur TERGUGAT REKONVENSI secara baik-baik agar TERGUGAT REKONVENSI menjaga aib suami dan rumah tangganya, sudah sepatutnya sebagai istri TERGUGAT REKONVENSI menjaga dan menutup aib pasangannya. Sebab tak ada seorangpun yang ingin aibnya diketahui oleh orang lain dan tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang membuka aib PENGGUGAT REKONVENSI berarti sama saja dengan menelanjangi diri sendiri dan keluarganya. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi;

*"...mereka menjadi pakaian bagimu, dan kamu juga menjadi pakaian bagi mereka..."*.

Bahwa dalam Islam sangat menjaga dan menghargai ikatan pernikahan, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi TERGUGAT REKONVENSI untuk menghargai kesucian perkawinan dengan cara menjaga aib pasangannya;

Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT REKONVENSI uraikan pada angka 8 (delapan) Rekonvensi di atas, TERGUGAT REKONVENSI sangat marah atas teguran PENGGUGAT REKONVENSI kepadanya lalu TERGUGAT REKONVENSI melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul bagian punggung PENGGUGAT REKONVENSI dengan sangat keras hingga menimbulkan lebam biru. Bahwa tindakan kekerasan pemukulan yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI terhadap PENGGUGAT REKONVENSI tersebut disaksikan langsung oleh Ayah PENGGUGAT REKONVENSI serta Asisten Rumah Tangga (ART) yang bekerja di rumah kediaman. Bahwa pukulan yang telah TERGUGAT REKONVENSI layangkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI ternyata belum memuaskan amarah TERGUGAT REKONVENSI, kemudian TERGUGAT REKONVENSI mengambil gunting yang kemudian TERGUGAT REKONVENSI ganti dengan pisau dapur lalu TERGUGAT REKONVENSI todongkannya ke arah tubuh PENGGUGAT REKONVENSI seraya mengeluarkan kalimat

Hal. 21 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



ancaman. Menghadapi kondisi yang membahayakan tersebut TERGUGAT berupaya mengambil pisau yang ditodongkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan TERGUGAT menjatuhkan pisau tersebut ke lantai;

Atas kejadian pemukulan tersebut PENGGUGAT REKONVENSI memiliki bukti foto kondisi punggungnya yang lebam biru akibat pemukulan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, namun TERGUGAT REKONVENSI secara diam-diam mengambil *handphone* PENGGUGAT REKONVENSI kemudian menghapus bukti foto tersebut;

9. Bahwa masih di tahun 2023, TERGUGAT REKONVENSI meminta uang kepada Ayah PENGGUGAT REKONVENSI dengan cara membujuk Ayah PENGGUGAT REKONVENSI untuk meminjam uang ke Bank sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan menggadaikan sertifikat rumah milik Ayah PENGGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Lembaga Pemasarakatan Blok D.7/19, RT.004/RW.008, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Berdasarkan pengakuan TERGUGAT REKONVENSI, uang tersebut akan dipakai TERGUGAT REKONVENSI untuk melunasi utang pribadinya dan juga utang keluarga TERGUGAT REKONVENSI. Atas permintaan tersebut, TERGUGAT REKONVENSI sengaja menutupi dengan tidak memberitahukan PENGGUGAT REKONVENSI; Bahwa dirasa perlu PENGGUGAT REKONVENSI sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, sewaktu PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI masih menjalin hubungan yang belum terikat perkawinan, TERGUGAT REKONVENSI dengan bujuk rayunya meminta kepada PENGGUGAT REKONVENSI agar TERGUGAT REKONVENSI diperbolehkan memakai mobil merek Honda Jazz milik Ayah PENGGUGAT REKONVENSI untuk TERGUGAT REKONVENSI gunakan dalam kegiatannya sehari-hari selama 2 (dua) tahun, yang oleh TERGUGAT REKONVENSI buat seolah-olah mobil tersebut adalah miliknya, peristiwa tersebut menggambarkan bahwa TERGUGAT REKONVENSI

Hal. 22 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



memiliki gaya hidup tinggi yang ingin terlihat mapan. Begitupun setelah PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ menikah, TERGUGAT REKONVENSİ tetap menggunakan mobil pribadi milik Ayah PENGGUGAT REKONVENSİ yaitu mobil merek Mitsubishi Xpander sebagai alat transportasinya dalam berkegiatan sehari-hari. Hingga kini sudah total 6 (enam) tahun lamanya TERGUGAT REKONVENSİ menggunakan mobil pribadi milik Ayah PENGGUGAT REKONVENSİ untuk kegiatannya sehari-hari;

**10.** Bahwa pada bulan Agustus 2023, TERGUGAT REKONVENSİ mencoba membuka usaha di bidang wedding organizer bersama dengan teman laki-lakinya yang diketahui bernama Yudha Alfarizi, *wedding organizer* tersebut diberi nama Stars Management. Pada awalnya semua berjalan baik, TERGUGAT REKONVENSİ masih dapat membagi waktunya antara pekerjaan dan keluarga. Namun memasuki awal tahun 2024 TERGUGAT REKONVENSİ mulai mengabaikan suaminya yaitu PENGGUGAT REKONVENSİ serta ANAK, dimana TERGUGAT REKONVENSİ selalu tidak mempunyai waktu untuk bersama dengan PENGGUGAT REKONVENSİ dan ANAK bahkan di hari libur;

Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ sangat sibuk dimana setiap hari Senin sampai dengan Jumat berangkat kerja dari rumah pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB, kemudian TERGUGAT REKONVENSİ melanjutkan kegiatannya di luar rumah dengan alasan *meeting* Stars Management bersama dengan Yudha Alfarizi, dan baru pulang ke rumah kediaman bersama sudah larut malam dimana ANAK selalu sudah dalam kondisi tidur. Bahkan dihari Sabtu dan Minggu yang seharusnya menjadi waktu berkualitas bagi PENGGUGAT REKONVENSİ, TERGUGAT REKONVENSİ serta ANAK untuk mempererat ikatan batin sebagai satu keluarga, namun TERGUGAT REKONVENSİ justru lebih memilih untuk bekerja bersama dengan Yudha Alfarizi dengan berdalih mengurus usaha Stars Management. TERGUGAT REKONVENSİ sangatlah sibuk berkegiatan di luar rumah

Hal. 23 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



bersama dengan Yudha Alfarizi hingga tak memiliki waktu lagi untuk sekedar bersenda gurau bersama PENGGUGAT REKONVENSI dan ANAK;

**11.** Bahwa sejak TERGUGAT REKONVENSI lebih memprioritaskan waktunya untuk bekerja di luar rumah hingga larut malam bersama dengan Yudha Alfarizi, maka antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI kerap kali terjadi pertengkaran secara terus menerus;

**12.** Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, TERGUGAT REKONVENSI berkeinginan mengikuti webinar bersama dengan Yudha Alfarizi bertempat di kantor Stars Management dengan beralasan "*ini cuma belajar*", namun PENGGUGAT REKONVENSI tidak mengizinkannya mengingat tidak etis seorang perempuan yang telah memiliki suami terlalu sering pergi berdua dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya sehingga PENGGUGAT REKONVENSI berinisiatif untuk ikut mendampingi TERGUGAT REKONVENSI pada acara webinar tersebut, namun TERGUGAT REKONVENSI menolak inisiatif baik dari PENGGUGAT REKONVENSI dan tetap berkeras hati pergi untuk menghadiri webinar tersebut bersama dengan Yudha Alfarizi;

Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI tersebut sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang istri dan sangat bertentangan dengan Majmu' Al Fatawa, 32:281 yang berbunyi sebagai berikut;

Majmu' Al Fatawa, 32:281: "*Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya.*" Dan "*Bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya berarti ia telah berbuat nusyuz (pembangkangan), bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa*".

Bahwa atas dasar cinta kasih tulus PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI maka PENGGUGAT REKONVENSI datang ke kantor Stars Management dengan tujuan baik yaitu hadir mendampingi TERGUGAT REKONVENSI pada acara

Hal. 24 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



webinar dimaksud, pada saat itu PENGGUGAT REKONVENSI sempat bertemu dan berbicara sebentar dengan Yudha Alfarizi sekedar mengingatkan untuk menjaga marwah PENGGUGAT REKONVENSI sebagai suami dari TERGUGAT REKONVENSI;

Bahwa ternyata niat baik PENGGUGAT REKONVENSI disambut dengan amukan dan amarah dari TERGUGAT REKONVENSI. TERGUGAT REKONVENSI melontarkan kalimat-kalimat kasar yang tidak sepatutnya diucapkan seorang istri kepada suaminya, tindakan TERGUGAT REKONVENSI jelas telah melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*";

**13.** Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian sebagaimana diuraikan pada angka 12 (dua belas) Gugatan Rekonvensi di atas, tanggal 17 Februari 2024 TERGUGAT REKONVENSI pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa pakaiannya ke rumah ibu TERGUGAT REKONVENSI. Pada malam harinya atas dasar kasih sayang tulus PENGGUGAT REKONVENSI berinisiatif datang ke rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSI dengan niat baik yaitu menjemput TERGUGAT REKONVENSI pulang ke rumah kediaman bersama, namun sangat mengejutkan ternyata kedatangan PENGGUGAT REKONVENSI disambut buruk dan ditolak oleh Ibu TERGUGAT REKONVENSI dimana Ibu TERGUGAT REKONVENSI menghalang-halangi dan menarik-narik PENGGUGAT REKONVENSI lalu berteriak mengusir PENGGUGAT REKONVENSI keluar dari rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSI, dan kemudian Ibu TERGUGAT REKONVENSI mengunci pintu rumahnya. Atas perbuatan Ibu TERGUGAT REKONVENSI yang mengunci rumahnya, maka PENGGUGAT REKONVENSI dari luar rumah masih berusaha baik dengan memanggil nama TERGUGAT REKONVENSI agar TERGUGAT REKONVENSI membukakan pintu rumah tersebut. Perlu TERGUGAT tegaskan bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah sekalipun

Hal. 25 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





memaksa masuk dengan berupaya menjebol pintu rumah dengan alat sebagaimana yang TERGUGAT REKONVENSI dalilkan pada gugatannya, dalil TERGUGAT REKONVENSI tersebut sangat menyesatkan dengan melakukan fitnah terhadap PENGGUGAT REKONVENSI;

Hingga kini TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama. Sehingga terhitung sejak bulan Februari 2024 PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah pisah rumah, dimana TERGUGAT REKONVENSI diketahui tinggal di rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSI, sementara PENGGUGAT REKONVENSI dan ANAK tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

**14.** Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 18 Februari 2024, PENGGUGAT REKONVENSI mendapat telepon dari Saudara Tio Lucito yang mengaku sebagai kuasa hukum dari TERGUGAT REKONVENSI. Saudara Tio Lucito menyatakan akan mewakili TERGUGAT REKONVENSI untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap PENGGUGAT REKONVENSI;

Bahwa atas keinginan TERGUGAT REKONVENSI yang akan mengajukan Gugatan Cerai terhadap PENGGUGAT REKONVENSI, pihak keluarga PENGGUGAT REKONVENSI yaitu Ayah PENGGUGAT REKONVENSI, kakak perempuan PENGGUGAT REKONVENSI, dan suami dari kakak perempuan PENGGUGAT REKONVENSI telah beritikad baik dengan datang ke rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSI guna membicarakan permasalahan yang sedang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI agar permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. Namun niat baik dari keluarga PENGGUGAT REKONVENSI tersebut ditolak oleh TERGUGAT REKONVENSI dan Ibu TERGUGAT REKONVENSI, bahkan Saudara Tio Lucito yang menyatakan sebagai kuasa hukum TERGUGAT REKONVENSI turut campur dengan menghubungi PENGGUGAT REKONVENSI melalui *handphone* mengatakan

*Hal. 26 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*





menyuruh PENGGUGAT REKONVENSİ pergi meninggalkan rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSİ;

**15.** Bahwa pada saat TERGUGAT REKONVENSİ hampir 1 (satu) bulan meninggalkan rumah kediaman bersama, PENGGUGAT REKONVENSİ beritikad baik dengan mengajak ANAK untuk pergi bersama-sama dengan TERGUGAT REKONVENSİ guna mencairkan suasana dengan harapan tercipta keharmonisan kembali antara PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ. Namun pada saat itu TERGUGAT REKONVENSİ justru mengatakan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ bahwa ia perlu “*me time*” seorang diri tanpa ada PENGGUGAT REKONVENSİ dan ANAK karena butuh waktu untuk sendiri;

Atas pernyataan TERGUGAT REKONVENSİ tersebut, sudah sepatutnya PENGGUGAT REKONVENSİ sebagai suami menanyakan KEPADA TERGUGAT REKONVENSİ kemana TERGUGAT REKONVENSİ akan “*me time*”, namun TERGUGAT REKONVENSİ tidak mau menjawab dan merahasiakannya;

**16.** Bahwa selama PENGGUGAT REKONVENSİ tinggal berpisah rumah dengan TERGUGAT REKONVENSİ, dan pada saat TERGUGAT REKONVENSİ sedang meminta waktu sendiri (yang TERGUGAT REKONVENSİ sebut dengan “*me time*”) ke tempat yang dirahasiakan oleh TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ, PENGGUGAT REKONVENSİ terus berupaya berkali-kali menghubungi TERGUGAT REKONVENSİ melalui telepon atau *video call* sebagai upaya PENGGUGAT REKONVENSİ agar ANAK tetap berkomunikasi dengan TERGUGAT REKONVENSİ sebagai Ibunya, namun TERGUGAT REKONVENSİ tidak pernah mau mengangkat telepon atau *video call* dari PENGGUGAT REKONVENSİ;

**17.** Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, PENGGUGAT REKONVENSİ kembali berupaya menghubungi TERGUGAT REKONVENSİ melalui telepon atau *video call* pada pukul 12.00 WIB saat TERGUGAT REKONVENSİ sedang jam istirahat kantornya, namun TERGUGAT

Hal. 27 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



REKONVENSI tetap mengabaikan panggilan telepon atau *video call* dari PENGGUGAT REKONVENSI;

Bahwa sikap TERGUGAT REKONVENSI yang terus menerus mengabaikan panggilan telepon atau *video call* dari PENGGUGAT REKONVENSI adalah sikap yang sangat janggal karena sudah menjadi rutinitas TERGUGAT REKONVENSI pada jam istirahat tersebut menelepon PENGGUGAT REKONVENSI, namun kali ini TERGUGAT REKONVENSI telah sehari-hari menghindari untuk berkomunikasi dengan PENGGUGAT REKONVENSI maupun ANAK;

**18.** Bahwa sebagai suami, PENGGUGAT REKONVENSI khawatir dan cemas terhadap keselamatan TERGUGAT REKONVENSI dikarenakan telah sehari-hari TERGUGAT REKONVENSI tidak menjawab telepon atau *video call* dari PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga PENGGUGAT REKONVENSI menanyakan kepada rekan kerja TERGUGAT REKONVENSI perihal keberadaan TERGUGAT REKONVENSI pada saat itu. Kemudian rekan kerja TERGUGAT REKONVENSI tersebut menyampaikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI bahwa TERGUGAT REKONVENSI tidak masuk kerja (cuti);

Bahwa baru kemudian, PENGGUGAT REKONVENSI ketahui TERGUGAT REKONVENSI ternyata sedang berada di luar kota tepatnya di wilayah Jawa Tengah bersama dengan Yudha Alfarizi untuk berlibur;

Sungguh sangat terluka hati PENGGUGAT REKONVENSI mengetahui TERGUGAT REKONVENSI yang masih berstatus istrinya tidak lagi menghargai PENGGUGAT REKONVENSI sebagai seorang suami, TERGUGAT REKONVENSI dengan mudah keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan PENGGUGAT REKONVENSI serta ANAK untuk pergi berlibur bersama dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah mengkhianati cinta suci ikatan perkawinan dengan PENGGUGAT REKONVENSI dengan melakukan perselingkuhan dengan Yudha Alfarizi. Semenjak

Hal. 28 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



saat itu, PENGGUGAT REKONVENSI tidak lagi memohon kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama, dan juga PENGGUGAT REKONVENSI tidak lagi berusaha untuk menghubungi TERGUGAT REKONVENSI. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI kemudian hanya fokus mengurus sang buah hati yaitu ANAK;

**19.** Bahwa dengan perilaku, sifat, serta perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang tidak setia pada perkawinan, sering menghabiskan waktu di luar rumah hingga larut malam setiap harinya bahkan juga di hari libur dengan beralih bekerja, hingga puncaknya TERGUGAT REKONVENSI meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin “*me time*” namun ternyata TERGUGAT REKONVENSI justru pergi berlibur ke luar kota bersama dengan Yudha Alfarizi yang menjadi sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (*onheelpbare tweespalt*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pecahnya keutuhan rumah tangga PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak dapat diharapkan lagi akan sampai ketujuan mulia sebuah keluarga yaitu sebagai *akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan dalam rangka ibadah (vide: Kompilasi Hukum Islam Pasal 2)* dan *mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (vide: Kompilasi Hukum Islam Pasal 3)*. Sehingga telah cukup alasan hukum bagi PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana ditentukan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. P Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f.) jo. *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 116 huruf (f.) untuk mengajukan permohonan cerai talak dan pengasuhan anak;

**20.** Bahwa sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Gugatan Rekonvensi ini diajukan, TERGUGAT REKONVENSI telah dengan

Hal. 29 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



secara sadar meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa membawa serta ANAK, sehingga sejak saat itu ANAK telah ditinggal, yang mana ANAK tetap diasuh/diurus seperti biasanya dengan baik sepenuhnya oleh PENGGUGAT REKONVENSI dibantu oleh Ayah PENGGUGAT REKONVENSI;

**21.** Bahwa TERGUGAT REKONVENSI juga tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri yang baik kepada PENGGUGAT REKONVENSI dan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Ibu Kandung yang baik terhadap ANAK. Sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Gugatan Rekonvensi ini diajukan, TERGUGAT REKONVENSI telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa membawa serta ANAK. TERGUGAT REKONVENSI tidak memperdulikan kondisi kesehatan mental ANAK yang secara tiba-tiba TERGUGAT REKONVENSI tinggalkan begitu saja, karena TERGUGAT REKONVENSI lebih memilih untuk tinggal sendiri di rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSI agar dapat lebih bebas menjalin hubungan perselingkuhan dengan Yudha Alfarizi. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI sebagai seorang Ibu sudah tidak lagi mempunyai hati nurani hingga tega meninggalkan ANAK kandungnya selama berbulan-bulan, maka sejak saat itu sampai dengan saat ini ANAK tetap dirawat dan diasuh sendiri oleh PENGGUGAT REKONVENSI dibantu oleh Ayah PENGGUGAT REKONVENSI dengan sebaik-baiknya;

**22.** Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI juga sangat khawatir terhadap tumbuh kembang mental/psikologis ANAK, apabila harus diasuh oleh TERGUGAT REKONVENSI karena TERGUGAT REKONVENSI sangat sibuk dengan pekerjaannya, TERGUGAT REKONVENSI setiap hari berangkat pagi dan pulang larut malam. TERGUGAT REKONVENSI tidak mempunyai waktu untuk mengasuh ANAK, apabila ANAK berada di bawah asuhan TERGUGAT REKONVENSI maka ANAK akan kurang mendapat perhatian serta kasih sayang bahkan terdapat kekhawtiran ANAK akan terlantar. Selain itu, ANAK tidak mempunyai kedekatan emosional dengan Ibu

*Hal. 30 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*



TERGUGAT REKONVENSİ atau keluarga lainnya yang tinggal bersama di dalam rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSİ, sehingga PENGGUGAT REKONVENSİ sangat khawatir apabila saat TERGUGAT REKONVENSİ sehari-hari sibuk bekerja di luar rumah maka ANAK akan tertekan mentalnya, tidak nyaman dan tidak bahagia bila harus diasuh oleh Ibu TERGUGAT REKONVENSİ atau keluarga TERGUGAT REKONVENSİ lainnya. Disamping itu PENGGUGAT REKONVENSİ juga sangat khawatir ANAK akan mengalami guncangan psikologis bila harus diasuh oleh TERGUGAT REKONVENSİ dimana secara tiba-tiba ANAK harus berpindah rumah kediaman yang selama ini ANAK tempati ke rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSİ yang mana ANAK sering menyatakan tidak nyaman berada disana karena merasa asing; Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ sangat khawatir tumbuh kembang ANAK menjadi terganggu karena di rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSİ dihuni oleh banyak orang yaitu TERGUGAT REKONVENSİ, Ibu TERGUGAT REKONVENSİ, Kakak perempuan TERGUGAT REKONVENSİ yang telah menikah dan mengajak serta suami dan 2 (dua) orang anaknya untuk tinggal bersama di rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSİ, sehingga jumlah keseluruhan yang saat ini tinggal di rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSİ adalah berjumlah 6 (enam) orang. Apabila pengasuhan diberikan kepada TERGUGAT REKONVENSİ, maka penghuni rumah tersebut akan ditambah dengan ANAK sehingga jumlah keseluruhan yang akan tinggal di rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSİ adalah berjumlah 7 (tujuh) orang. Bahwa jumlah 7 (tujuh) orang yang menjadi penghuni rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSİ tersebut dirasa terlalu banyak mengingat rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSİ berukuran kecil dan sangat sederhana. Selain daripada itu, lingkungan rumah Ibu TERGUGAT REKONVENSİ juga tidak mendukung untuk tumbuh kembang bagi ANAK dimana rumah tersebut berada di perumahan lingkungan padat penduduk yang tidak memiliki lapangan dan taman bermain yang diperuntukkan untuk ANAK;

Hal. 31 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





Bahwa ANAK akan tetap merasa nyaman, aman dan bahagia apabila ANAK tetap berada dalam pengasuhan PENGGUGAT REKONVENSİ dikarenakan ANAK mempunyai hubungan batin yang kuat dengan PENGGUGAT REKONVENSİ dan Ayah PENGGUGAT REKONVENSİ. Dan apabila ANAK tetap berada dalam pengasuhan PENGGUGAT REKONVENSİ, maka ANAK tetap akan tinggal di rumah kediaman yang ANAK tempati sejak lahir hingga saat ini yaitu rumah Ayah PENGGUGAT REKONVENSİ, dimana pada rumah tersebut hanya dihuni oleh PENGGUGAT REKONVENSİ, Ayah PENGGUGAT REKONVENSİ dan ANAK, tidak ada keluarga lain yang ikut tinggal di rumah tersebut. Disamping itu, ANAK juga tetap dapat memiliki tumbuh kembang yang baik dikarenakan rumah kediaman ANAK berukuran besar dilengkapi dengan halaman rumah yang luas serta berada di perumahan yang memiliki fasilitas lapangan dan taman bermain untuk ANAK sehingga ANAK dapat leluasa belajar dan bermain. PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengutamakan kebaikan dan kenyamanan bagi ANAK;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 berbunyi: *"Pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlanah-nya diserahkan kepada ayahnya"*;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menentukan bahwa, *"Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga*

*Hal. 32 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*





*kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”;*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah sangat beralasan jika dikatakan TERGUGAT REKONVENSI bukanlah seorang Ibu yang bertanggung jawab, sehingga demi kebaikan tumbuh kembang jasmani dan rohani ANAK adalah sangat patut dan beralasan secara hukum apabila PENGGUGAT REKONVENSI memohon agar perwalian, tempat tinggal, dan/atau pengasuhan ANAK diberikan kepada orang terdekat dan akrab dengan ANAK yaitu PENGGUGAT REKONVENSI selaku Ayah kandungnya;

**23.** Bahwa pada persidangan tanggal 21 Mei 2024 di Pengadilan Agama xxxxxxxxx bertempat di ruang sidang 2 (dua) yang mana persidangan telah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali, TERGUGAT REKONVENSI menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* terdapat perubahan pada Petitum gugatannya dimana TERGUGAT REKONVENSI menambahkan angka 5 (lima) pada petitum yang berbunyi “*menghukum dan menetapkan TERGUGAT untuk menyerahkan penguasaan hak asuh atas anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak*”;

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI menyatakan menolak dengan tegas penambahan tuntutan yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI pada Petitum gugatannya. Pasal 127 Rv menyatakan “*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*”. Perubahan gugatan hanya diperbolehkan untuk mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan melainkan hanya segi formal dari gugatan seperti: perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama dari penggugat atau tergugat, dan waktu pengajuan perubahan gugatan harus dilakukan pada saat sidang pertama bukan pada sidang ke 5 (lima) yang sebagaimana

*Hal. 33 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*



TERGUGAT REKONVENSI lakukan. Dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* tidak menerima penambahan angka 5 (lima) pada Petitum gugatan TERGUGAT REKONVENSI dan tetap menggunakan gugatan awal;-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menerima dan memeriksa Jawaban dalam Konvensi TERGUGAT dan Gugatan Rekonsensi PENGGUGAT REKONVENSI ini serta berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI yaitu RACHMADI FAJAR SAPUTRA bin H.M. RASYID RAID untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap TERGUGAT REKONVENSI yaitu PUTRI HADITYA JAYA binti ABDUL HADI di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI pada tanggal 2 Desember 2018 yang dilangsungkan menurut syariat islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 1593/031/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan perwalian dan pengasuhan anak PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA, lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 2020, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-

Hal. 34 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29042020-0038 diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI selaku Ayah kandungnya;

5. Menetapkan nafkah *iddah* kepada TERGUGAT REKONVENSI selaku bekas istri sesuai dengan kemampuan PENGGUGAT REKONVENSI selama 90 (sembilan puluh) hari;

6. Menolak penambahan petitum pada angka 5 (lima) gugatan TERGUGAT REKONVENSI yaitu berupa penambahan tuntutan terhadap PENGGUGAT REKONVENSI yang dinyatakan TERGUGAT REKONVENSI pada persidangan ke 5 (lima) dan tetap menggunakan gugatan awal;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat tertanggal 28 Mei 2024, kecuali yang telah dinyatakan dengan tegas kebenarannya;

2. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat angka 2 (dua) pada Jawaban Tergugat yang telah membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam pada tanggal 2 Desember 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 1593/031/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Hal. 35 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Jawaban Tergugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) juga membenarkan yang pada intinya setelah menikah Penggugatb dan Tergugat tinggal di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Blok D.7/19, RT.004/RW.008, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ibrahim Abishaka Andaratya;

4. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dalil Tergugat pada angka 6 (enam), fakta sebenarnya adalah Pada Oktober 2020 mulai perselisihan yang mengakibatkan Penggugat melakukan konsultasi ke Psikolog terkait dengan kecemasan, regulasi emosi & masalah komunikasi dengan pasangan dan mengajak Tergugat untuk ikut serta namun tidak di sambut dengan baik, perselisihan utama dikarenakan tidak adanya komunikasi intens dan Tergugat cenderung menghindari pembahasan apabila ada permasalahan dengan Penggugat.

5. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam Jawabannya pada angka 7 (tujuh) karena telah memutar balikkan fakta, yang sebenarnya adalah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar secara verbal seperti "Goblok" dengan nada keras pada saat Tergugat di larang untuk merokok konvensional dan merokok elektrik dalam keadaan marah dan disebutkan didepan Ayah Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Ibrahim, padahal saat itu keluarga ingin berangkat ke Cianjur dan Penggugat memberitahu bahwa jika ingin membahas lebih lanjut jangan di depan anak dan orang banyak dan sering sekali menolak untuk di ajak bicara secara baik-baik karena mementingkan kepentingannya sendiri yaitu untuk keluar rumah di malam hari hingga dini hari.

Permasalahan yang sering timbul di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu terkait dengan tidak ada nya komunikasi yang baik, Tergugat sering kali tidak tidur di dalam kamar karena berasal ketiduran diruang TV sampai pagi dan Penggugat membangunkan Tergugat pada pagi hari untuk berpindah ke kamar tidur dan bangun pada siang hari serta tidak melaksanakan sholat shubuh di waktu yang tepat, untuk sholat Jum'at Penggugat sering sekali minta bantuan Asisten Rumah Tangga

Hal. 36 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ART) dirumah atau Ayah Tergugat untuk membangunkan. Hal ini dilakukan dalam kurun waktu yang cukup sering sampai akhir Penggugat dirumah bersama. Tergugat memiliki sikap kasar didepan anaknya pada saat anak tidak ingin berhenti mandi dan menendang pintu kamar mandi hingga lepas.

6. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dalil Tergugat pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Jawaban Tergugat, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sering ada ledakan amarah, Penggugat merasa justru Jawaban Tergugatlah yang bertendensi Fitnah, karena fakta sebenarnya adalah Penggugat yang sebagai korban Kekerasan Verbal yang dilakukan oleh Tergugat, salah satu contohnya AIB dari keluarga di sebarkan ke teman Tergugat dengan cara mengirimkan bukti "Surat Kesepakatan Berceraai" melalui pesan whatsapp, dan Tergugat merasa ketakutan dengan kemampuannya untuk mengimbangi karir Penggugat, namun tidak ada tindakan lebih lanjut dan tetap bermalas-malasan dalam bekerja hal ini dapat dikonfirmasi oleh teman Tergugat tersebut, yang pada saat itu sebagai partner kerja, bahkan Tergugat menceritakan AIB keluarganya sendiri ke teman Tergugat terkait dengan permasalahan di keluarga Tergugat. Sungguh suatu hal yang tidak sesuai Fakta yang menyatakan bahwa Penggugat menodongkan pisau ke Tergugat dan menjatuhkan ke lantai, dan tidak benar Penggugat sering memukul diri sendiri serta membenturkan kepala ke dinding, Fakta sebenarnya Justru Tergugatlah yang sering memukul diri dan membenturkan kepala ke dinding didepan anak, yang membuat Penggugat sangat ketakutan serta menderita lahir dan bathin, bahkan akibat dari tindakan tersebut juga berdampak pada Kesehatan Psikologis Penggugat.

Pada Jawaban Tergugat juga menerangkan bahwa Penggugat minum obat rutin, karena emosi yang meledak-ledak, sungguh fitnah yang nyata karena fakta yang sebenarnya Penggugat minum obat untuk ketidakstabilan hormon, dimana jika tidak minum obat dimaksud, perut Penggugat terasa sangat sakit;

7. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dan Keras Jawaban

*Hal. 37 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada angka 10 (sepuluh) , sungguh fitnah yang keji dan sangatlah mengada-ada fakta sebenarnya yang emosi tinggi adalah Tergugat, jika Penggugat memiliki emosi tinggi tidak mungkin karir Penggugat di kantor lancar bahkan tahun 2022 itu 2 (dua) kali promosi Jabatan, yang dimana Penggugat selalu bertemu dan berbicara dengan Klien, padahal di kantor pekerjaan penuh tekanan, justru pada bulan Maret Tergugat ke Psikolog sebelum diajukan Gugatan, Tergugat menyampaikan bahwa *"Kalau aku nggak sama kamu sama Ibrahim kemungkinan aku depresi berat, bakal gila aku, nanti kalau aku kenapa-kenapa mungkin kamu bisa kasih tau keluarga aku ya, biar mereka gak kaget dan tau penyelesaiannya."* Ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak stabil emosinya saat ini dan tidak bisa menjaga anak;

8. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dalil Tergugat pada angka 11 (sebelas) Jawaban Tergugat, Fakta terjadinya percekcoan jelas diawali dari acara Webinar, Tergugat mendalilkan untuk mendampingi acara tersebut, namun yang terjadi Tergugat malah menegur rekan kerja, dalam kondisi Penggugat dan Tergugat sedang sedang berselisih tegang tiba-tiba Tergugat datang untuk mengumbar aib rumah tangga dan FITNAH, sungguh tidak etis Tergugat bercerita tentang masalah rumah tangga didepan dua orang Partner Stars Management yang dapat membuat ketidaknyamanan Penggugat dalam bekerja. Dan percekcoan bukan serta merta dari masalah tersebut saja, karena Penggugat sudah melakukan konsultasi dengan Psikolog dari bulan Oktober 2020. Penggugat masih bertahan karena anak Penggugat dan Tergugat serta dengan konsultasi ke Psikolog Penggugat jadi lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan, yang perlu dijaga adalah kondisi anak dengan menghindari "BROKEN HEART" daripada "BROKEN HOME."

Bahkan pada tanggal 30 Januari 2024 Tergugat ingin pamit untuk pergi ke JOGJA meninggalkan Penggugat dan anak via whatsapp serta ingin berkerja disana dengan dalih *"Daripada kamu yang keluar rumah, lebih baik aku yang pergi dari rumah."* malam tersebut ada perdebatan dan Penggugat menahan Tergugat untuk pergi yang dimana Tergugat sudah

Hal. 38 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan pakaian dan keperluannya untuk pergi ke Jogja.

Jika Penggugat ingin meninggalkan Tergugat kerumah Ibu Penggugat, Penggugat tidak akan meninggalkan barang-barang banyak dirumah, dan tidak akan membawa mobil. Penggugat hanya pamit kepada Tergugat agar dapat kerumah Ibu Penggugat dan menangkan diri. Penggugat tidak membawa anak karena sedang bermain dengan Asisten Rumah Tangga dan Kakeknya dikamarnya dan Penggugat sudah sampaikan kepada anak bahwa besok akan dijemput untuk menginap dirumah Ibu Penggugat dan anak berkenan. Namun akan tetapi Tergugat datang teriak-teriak jam 1 malam kerumah Ibu Penggugat dan sampaikan jika Penggugat kabur dari rumah dan menyeret Penggugat serta tas Penggugat kemobil, Ibu Penggugat hanya bilang *"Kalau mau bicara besok saja ini sudah malam, bawa orangtuanya kerumah, orang-orang sudah istirahat"* dan akhir nya di kunci pintu rumah Ibu Penggugat lalu Tergugat membawa alat bantu untuk membongkar pintu (*bukti pintu rusak*) besi cukup panjang yang ditinggal oleh Tergugat dan ditemukan oleh Ibu Penggugat, lalu Ibu Penggugat sampaikan kepada Tergugat *"ini alatnya dimasukkan ke mobil saja dan mobilnya dibawa pulang kerumah saja disini tidak butuh dan akan menghalangi jalan perumahan apabila di parkir didepan rumah"* dan Tergugat menjawab *"Tidak apa-apa Ma, ini buat akomodasi Putri"*. Pada saat Tergugat masih berteriak dan belum puas dengan jawaban orangtua Penggugat, Tergugat menelpon orangtuanya sekitar pukul 2.30 malam dan meminta orangtua untuk datang kerumah Penggugat dengan membawa anak yang sedang tidur dengan menggunakan grab.

9. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas Jawaban Tergugat pada angka 12 (dua belas), Penggugat menanggapi bahwa sampai saat ini Penggugat masih menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, tapi setelah Penggugat tahu Penggugat dikeluarkan di group sekolah anak, Penggugat merasa sudah tidak dapat kembali lagi kepada Tergugat;

10. Bahwa Penggugat menanggapi dalil Tergugat angka 13 (tiga belas), dengan menolak dengan Tegas dan Keras, yang pada intinya tidak benar Penggugat pulang larut malam dengan rekan kerja, tidak benar

Hal. 39 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Tergugat, tidak benar menodongkan pisau dapur kepada Tergugat, meninggalkan rumah dikarenakan berlindung dari perbuatan Tergugat yang mengancam ;

11. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas), karena fakta sebenarnya adalah yang mengantar anak kesekolah adalah pengasuh, Tergugat bangun bisa diatas jam 12 WIB, justru Penggugat yang mengantar sekalian berangkat kerja. jika ada event atau kerjaan sabtu-minggu Penggugat ajak anak ikut survey lokasi event, ikut keliling cek-cek venue, dan lain-lain, Penggugat meminta hak asuh seperti ini karena Penggugat dibatasi menemui anak hanya dapat dirumah nya saja dan dalam waktu Pagi-Sore sedangkan Penggugat bekerja sehari-hari Pagi-Sore. Penggugat mempertahankan hak asuh anak karena Penggugat memiliki hati yang ikhlas untuk tidak membatasi dan memisahkan antara anak dengan Tergugat, Penggugat akan memfasilitasi anak untuk menjaga kesehatannya dan kestabilan emosinya dengan cara apapun itu dengan kontrol kesehatan rutin dan mendatangi Psikolog anak. Ketika anak di Penggugat pun anak akan mendapatkan fasilitas dari kantor Penggugat sebagai Fasilitas Kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan itu atas nama anak dengan kelayakan yang akan Penggugat berikan ke anak nantinya.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi, mohon dianggap bahagian yang tidak terpisahkan dengan bahagian Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan Tegas dan Keras seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dari angka 3 (tiga) sampai dengan angka 23 (dua puluh tiga), karena semua adalah hal yang mengada-ada dan bukan fakta sebenarnya;
3. Bahwa mengingat selama ini Tergugat Rekonvensi yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan

Hal. 40 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* agar terhadap anak Tergugat Rekonvensi yang bernama: Ibrahim Abishaka Andaratya berada di bawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang menyebutkan: *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."* Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi selaku Ayah tetap bertanggungjawab terhadap kebutuhan anak, sehingga sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi dibebani biaya nafkah untuk anak yang bernama Ibrahim Abishaka Andaratya;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal ini juga menyatakan akan memberikan kebebasan terkait waktu bertemu antara Penggugat Rekonvensi dengan Anak demi bersama-sama memberikan kasih sayang dan menemani tumbuh kembang buah hatinya, dengan ketentuan Penggugat rekonvensi memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat Rekonvensi selambat - lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pertemuan;

6. Bahwa atas penjabaran tersebut diatas Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, adalah sah dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menetapkan untuk memberikan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak kepada Tergugat Rekonvensi, mengingat umur dari Anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi saat ini berumur 4 tahun dan/atau dibawah 12 tahun dan membebaskan biaya Pemeliharaan Anak ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi selaku Ayah Kandung.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat RACHMADI FAJAR SAPUTRA Bin H. M. RASYID RAID terhadap Penggugat PENGUGAT;

Hal. 41 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 1593/031/XII/2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur;
4. Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA kepada Penggugat selaku Ibu Kandung dari Anak;
5. Menghukum dan menetapkan Tergugat untuk Menyerahkan Penguasaan Hak Asuh atas anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak;
6. Menetapkan dan membebaskan biaya Pemeliharaan atas Anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA ditanggung oleh Tergugat selaku Ayah;
7. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat selaku bekas istri;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil yang disampaikan pada Jawaban dalam konvensinya, serta menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT dalam gugatan dan repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Adapun hal-hal yang telah disampaikan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI pada Jawaban dalam konvensi dan Gugatan dalam rekonvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Duplik dalam konvensi ini;

Hal. 42 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





2. Bahwa TERGUGAT tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalil PENGGUGAT pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Repliknya, karena telah sesuai dengan fakta yang ada dan bersesuaian pula dengan dalil TERGUGAT;

3. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) Gugatannya yang salah mengenai tanggal lahir IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA ("ANAK") dan juga salah menyebutkan nama kota tempat ANAK dilahirkan nyata-nyata memperlihatkan ketidakpedulian PENGGUGAT terhadap ANAK;

Bahwa PENGGUGAT tidak menyanggah dan/ataupun menyangkal dalil Jawaban TERGUGAT dalam Konvensi pada angka 5 (lima), semakin mempertegas bahwa PENGGUGAT sebagai ibu kandung mengakui ketidaktahuannya perihal tanggal lahir ANAK serta nama kota dimana ANAK dilahirkan, hal tersebut adalah merupakan suatu pengakuan murni suatu bentuk sifat tidak peduli PENGGUGAT terhadap keberadaan ANAK dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa dengan demikian oleh karena tidak dibantahnya adanya dalil Jawaban TERGUGAT sebagaimana dimaksud di atas oleh PENGGUGAT, maka merupakan suatu bentuk pengakuan (*bekentenis, confession*) PENGGUGAT yang telah memenuhi rumusan Pasal 1923 KUHPerdara, Pasal 174 HIR;

Bahwa oleh karena tidak dibantah dan telah diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh PENGGUGAT, maka demi hukum dalil-dalil Jawaban TERGUGAT harus diterima kebenarannya;

4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 4 (empat) Repliknya merupakan dalil yang inkonsistensi/berubah-ubah, dimana PENGGUGAT mendalilkan pada angka 6 (enam) Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan perselisihan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekitar tahun 2021, namun pada angka 4 (empat) Repliknya PENGGUGAT menyatakan pada Oktober 2020 mulai terjadi perselisihan PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT yang selalu berubah-ubah tersebut patutlah untuk ditolak;

Hal. 43 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



5. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 5 (lima) Repliknya merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan. Karena fakta sebenarnya adalah TERGUGAT tidak pernah memakai rokok konvensional. Selanjutnya PENGGUGAT seringkali bersikap semena-mena terhadap TERGUGAT, diantaranya yaitu TERGUGAT dengan sengaja secara sadar dalam kondisi emosi membuang vape milik TERGUGAT yang mana hal tersebut tentu memicu pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT merasa sangat direndahkan atas perlakuan PENGGUGAT tersebut selaku istri TERGUGAT;

Bahwa perlu ditegaskan kembali TERGUGAT tidak pernah berkata kasar dihadapan ANAK seperti yang PENGGUGAT tuduhkan dalam dalil Repliknya, TERGUGAT sebagai ayah selalu menjaga sikap dan perkataannya dihadapan ANAK, oleh karenanya ANAK merasa nyaman berada bersama TERGUGAT;

Bahwa dalil Replik PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT menolak untuk diajak bicara baik-baik karena mementingkan kepentingannya sendiri yaitu untuk keluar rumah di malam hari hingga dini hari adalah suatu pernyataan yang tidak benar dan bertendensi fitnah. Fakta sesungguhnya adalah TERGUGAT sangat menjaga perasaan PENGGUGAT ditambah dengan PENGGUGAT memiliki emosi yang tidak stabil dan meledak-meledak bila sedang marah, maka TERGUGAT tidak ingin membahas permasalahan pada saat PENGGUGAT masih dalam keadaan marah yang mana hal tersebut TERGUGAT lakukan untuk menjaga keselamatan diri PENGGUGAT sendiri yang bilamana PENGGUGAT marah maka PENGGUGAT akan melakukan tindakan yang menyakiti diri PENGGUGAT sendiri;

Perlu ditekankan bahwa TERGUGAT tidak keluar rumah hingga dini hari sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan, fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT sebagai pemilik usaha *food truck* yaitu bisnis makanan yang beroperasi melalui kendaraan bergerak dimana TERGUGAT harus bekerja hingga malam hari untuk menjaga dan mengawasi kelancaran

*Hal. 44 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*



usaha TERGUGAT, dan sesampainya di rumah TERGUGAT sudah sangat lelah ingin segera beristirahat namun PENGGUGAT melarang TERGUGAT masuk ke kamar dengan alasan TERGUGAT belum mandi, larangan PENGGUGAT itulah yang menyebabkan TERGUGAT menjadi ketiduran di ruang televisi. Dengan demikian sangat menyesatkan bila PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT sering tidak tidur di dalam kamar, yang mana pada faktanya diri PENGGUGAT sendiri yang menjadi penyebab TERGUGAT tidak dapat tidur di dalam kamar;

Bahwa TERGUGAT tidak pernah bersikap kasar terhadap ANAK seperti tuduhan PENGGUGAT dalam dalil Repliknya, TERGUGAT sebagai seorang ayah sangat memperhatikan kesehatan ANAK yang mana bila ANAK sudah terlalu lama berada di kamar mandi pada saat ANAK mandi maka TERGUGAT akan mengajak ANAK untuk keluar dari kamar mandi dengan tujuan agar ANAK tidak mengalami gangguan medis dalam tubuhnya. Hal tersebut TERGUGAT lakukan sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang TERGUGAT terhadap ANAK;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada angka 6 (enam) Repliknya yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT sebagai korban kekerasan verbal yang dilakukan oleh TERGUGAT salah satu contohnya aib keluarga disebarkan ke teman TERGUGAT dengan cara mengirimkan bukti "surat kesepakatan bercerai" melalui pesan *whatsapp* adalah dalil yang semakin jelas membuktikan PENGGUGAT adalah pihak yang menginginkan perpecahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana PENGGUGAT secara tiba-tiba dan sepihak membuat surat kesepakatan cerai lalu mengirimkannya kepada TERGUGAT. Atas tindakan semena-mena PENGGUGAT tersebut, tentunya batin TERGUGAT terguncang dan bingung apa maksud PENGGUGAT dengan mengirimkan surat kesepakatan cerai kepada TERGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT menyampaikan kepada teman TERGUGAT perihal tersebut hanya untuk meminta saran apa maksud PENGGUGAT dengan surat tersebut, tidak ada maksud yang lain;

Hal. 45 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT merasa ketakutan dengan kemampuannya untuk mengimbangi karir PENGGUGAT namun tidak ada tindakan lebih lanjut dan tetap bermalas-malasan dalam bekerja hal ini dapat dikonfirmasi oleh teman TERGUGAT adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena faktanya justru PENGGUGAT-lah yang selalu mengumbar aib TERGUGAT ke teman TERGUGAT. Pada dalil Replik PENGGUGAT angka 6 (enam) semakin jelas membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang selalu mengumbar aib TERGUGAT selaku suaminya dengan menyatakan TERGUGAT bermalas-malasan, tindakan PENGGUGAT yang membuka aib TERGUGAT adalah suatu tindakan yang merendahkan harkat martabat TERGUGAT dan tindakan membuka aib tersebut berarti sama saja dengan PENGGUGAT menelanjangi diri sendiri dan keluarganya;

Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi;

*"...mereka menjadi pakaian bagimu, dan kamu juga menjadi pakaian bagi mereka..."*.

Bahwa dalam Islam sangat menjaga dan menghargai ikatan pernikahan, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi PENGGUGAT untuk menghargai kesucian perkawinan dengan cara menjaga aib pasangannya;

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan tidak benar PENGGUGAT menodongkan pisau ke TERGUGAT, adalah suatu kebohongan. Adapun fakta sesungguhnya sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada Jawaban dan Rekonvensi TERGUGAT bahwa benar adanya peristiwa PENGGUGAT pada saat marah kepada TERGUGAT, PENGGUGAT mengambil gunting yang kemudian digantinya dengan pisau dapur lalu ditodongkan ke arah tubuh TERGUGAT;

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT-lah yang sering memukul diri dan membenturkan kepala ke dinding di depan ANAK adalah dalil yang memutarbalikkan fakta. Adapun fakta yang sesungguhnya PENGGUGAT memiliki emosi yang tidak stabil dan apabila PENGGUGAT dalam kondisi marah maka emosi PENGGUGAT meledak-ledak hingga melakukan tindakan yang menyakiti diri PENGGUGAT sendiri yaitu

*Hal. 46 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT memukul dirinya sendiri, membenturkan kepala PENGGUGAT sendiri ke dinding, apabila PENGGUGAT belum merasa puas maka PENGGUGAT akan melakukan tindakan yang menyakiti fisik TERGUGAT juga;

Bahwa perbuatan PENGGUGAT yang menyakiti dirinya sendiri bila sedang emosi sebagaimana diuraikan di atas telah diakui oleh Ibu PENGGUGAT yang disampaikannya kepada TERGUGAT, Ayah TERGUGAT, Kakak Perempuan TERGUGAT serta Kakak Ipar TERGUGAT pada tanggal 20 Februari 2024 bertempat di rumah Ibu PENGGUGAT. Ibu PENGGUGAT menyatakan PENGGUGAT sudah sering melakukan perbuatan menyakiti diri sendiri tersebut jauh sejak sebelum menikah dengan TERGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT juga melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("KDRT") terhadap TERGUGAT yaitu berupa pemukulan sangat keras pada bagian punggung TERGUGAT hingga menimbulkan lebam biru, peristiwa KDRT tersebut PENGGUGAT lakukan dihadapan Ayah TERGUGAT dan juga Asisten Rumah Tangga ("ART") yang bekerja di rumah TERGUGAT;

Rasulullah SAW bersabda:

*"Tidaklah istri meyakiti suami di dunia kecuali ia bicara pada suami dengan mata yang berbinar, janganlah sakiti dia (suami), agar Allah tidak memusuhimu, jika suami terluka maka dia akan segera memisahkanmu kepada Kami (Allah dan Rasul)".*

Bahwa dari kondisi emosi PENGGUGAT yang tidak stabil dan mudah meledak-ledak, maka akan sangat membahayakan bila ANAK berada dalam pengasuhan PENGGUGAT. Dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat mengasuh dan mendidik ANAK dengan baik bila PENGGUGAT sendiri tidak dapat mengendalikan emosi dan diri PENGGUGAT SENDIRI;

7. Bahwa dalil Replik PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT menyampaikan *"kalau aku nggak sama kamu dan Ibrahim kemungkinan aku depresi berat, bakal gila aku, nanti kalau aku kenapa-kenapa mungkin kamu bisa kasih tau keluarga*

Hal. 47 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





*aku ya, biar mereka ga kaget dan tau penyelesaiannya” hal ini menunjukkan TERGUGAT tidak stabil emosinya saat ini dan tidak bisa menjaga anak adalah suatu dalil yang memutarbalikkan fakta yang ada;-*

Bahwa fakta yang sesungguhnya adalah PENGGUGAT-lah yang memiliki emosi tidak stabil dan apabila PENGGUGAT dalam kondisi marah maka emosi PENGGUGAT meledak-ledak sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan dalam Duplik TERGUGAT pada angka 6 (enam) di atas;

Bahwa TERGUGAT menyampaikan pesan *“kalau aku nggak sama kamu dan Ibrahim kemungkinan aku depresi berat, bakal gila aku, nanti kalau aku kenapa-kenapa mungkin kamu bisa kasih tau keluarga aku ya, biar mereka ga kaget dan tau penyelesaiannya”* kepada PENGGUGAT adalah sebagai salah satu bentuk ikhtiar TERGUGAT untuk melembutkan hati PENGGUGAT agar PENGGUGAT kembali pulang ke rumah kediaman bersama. Sebagai seorang suami, TERGUGAT terus berusaha mempertahankan rumah tangga bersama dengan PENGGUGAT melalui berbagai cara, namun sungguh PENGGUGAT sangat picik apabila pernyataan ikhtiar TERGUGAT tersebut dijadikan alat oleh PENGGUGAT untuk menyudutkan TERGUGAT;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) Repliknya yang pada pokoknya menyatakan tiba-tiba TERGUGAT datang menegur rekan kerja dan untuk mengumbar aib rumah tangga dan fitnah di depan dua orang partner stars management, karena fakta sesungguhnya adalah pada tanggal 15 Februari 2024, TERGUGAT ingin mengikuti acara webinar hanya berdua dengan seorang laki-laki yang diketahui bernama Yudha Alfarizi yang diakui PENGGUGAT sebagai rekan kerjanya bertempat di kantor Stars Management, kemudian TERGUGAT berinisiatif menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT ingin ikut untuk menemani PENGGUGAT bila ada kegiatannya hingga larut malam, akan tetapi PENGGUGAT menolak ditemani oleh TERGUGAT, dan PENGGUGAT tetap berkeras untuk pergi berdua saja dengan Yudha Alfarizi. Atas sikap PENGGUGAT yang tidak wajar tersebut, TERGUGAT

Hal. 48 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang ke kantor Stars Management, disana TERGUGAT sempat bertemu dengan Yudha Alfarizi dan mengajaknya bicara empat mata secara baik-baik, dimana TERGUGAT menyampaikan kepada Yudha Alfarizi untuk menjaga marwah TERGUGAT sebagai suami dari PENGGUGAT. Selanjutnya, TERGUGAT juga menyampaikan bahwa status PENGGUGAT adalah istri TERGUGAT yang telah memiliki ANAK sehingga selayaknya memiliki batasan dalam bergaul dan bekerja. TERGUGAT melakukan hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 ("UU Perkawinan") jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang berbunyi;

*"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".*

Namun PENGGUGAT justru membela Yudha Alfarizi di depan TERGUGAT, hal tersebut sangat menyakiti hati TERGUGAT dimana PENGGUGAT sebagai istri TERGUGAT secara sadar justru melakukan pembelaan terhadap laki-laki lain yang bukan muhrimnya yaitu Yudha Alfarizi, dan menjatuhkan martabat TERGUGAT selaku suami PENGGUGAT;

Adapun dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT ingin pamit untuk pergi ke Jogja meninggalkan ANAK via *whatsapp* serta ingin bekerja disana dengan dalih *"Daripada kamu yang keluar rumah, lebih baik aku yang pergi dari rumah"* adalah suatu dalil yang menyesatkan pandangan Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* terhadap TERGUGAT, karena faktanya kalimat tersebut TERGUGAT sampaikan kepada PENGGUGAT sebagai salah satu cara TERGUGAT untuk mempertahankan rumah tangganya bersama PENGGUGAT, dimana TERGUGAT berkeinginan PENGGUGAT tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan ANAK. Bahwa TERGUGAT sangat menyayangi PENGGUGAT dan ANAK hingga tidak pernah terbersit sedikitpun dipikirkan TERGUGAT untuk meninggalkan PENGGUGAT dan ANAK. Dalil tersebut PENGGUGAT gunakan hanya untuk memutarbalikkan fakta yang

Hal. 49 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, dimana fakta sesungguhnya PENGGUGAT-lah yang secara sadar pergi meninggalkan TERGUGAT dan ANAK di rumah kediaman bersama hingga kini;

Bahwa dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT tidak ingin meninggalkan TERGUGAT ke rumah Ibu PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak akan meninggalkan barang-barang di rumah dan tidak akan membawa mobil, PENGGUGAT hanya pamit kepada TERGUGAT agar dapat ke rumah ibu PENGGUGAT dan menenangkan diri adalah dalil yang coba mengaburkan fakta yang sebenarnya, karena jelas pada chat aplikasi *whatsapp* yang PENGGUGAT kirim kepada TERGUGAT, dimana dalam chat tersebut PENGGUGAT dengan penuh emosi menggunakan kata "gue lo" kepada TERGUGAT selaku suaminya, chat PENGGUGAT tersebut berbunyi "*Kalo masih kaya gini gue block, gue pulang ke rumah Mama*", hal tersebut PENGGUGAT katakan kepada TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT sebagai suami ingin mendampingi PENGGUGAT pada acara webinar dengan maksud menjaga PENGGUGAT dari fitnah namun PENGGUGAT berkeras ingin hadir pada webinar dimaksud hanya berdua dengan Yudha Alfarizi yang mana webinar tersebut akan berlangsung hingga malam hari. Atas kalimat kasar dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT tetap menanggapi dengan lembut yang berbunyi "*Salahnya dimana sih aku? Aku cuma mau jagain istri aku aja. Aku diluar juga gak papa kok*". Kemudian PENGGUGAT menanggapi dengan kalimat sinis yang berbunyi "*Gak ada. Terserah. Kalo lo kayak gitu yaudah mending gue ga usah ikut aja daripada bikin orang ga nyaman. Tapi gue pulang ke rumah Mama*", namun nyatanya PENGGUGAT tetap pergi ke webinar dimaksud berdua dengan Yudha Alfarizi. Selanjutnya PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT masih melalui chat yang berbunyi "*Aku mau bilang Mama, aku mau ajuin gugatan aja. Kedepannya jadi ribet*". Fakta-fakta sesungguhnya tersebut adalah pengakuan murni dan bulat yang menunjukkan PENGGUGAT telah merencanakan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan akan

Hal. 50 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT, dan hal tersebut terbukti benar terhitung sejak tanggal 17 Februari 2024 PENGUGAT secara sadar pergi keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan TERGUGAT dan ANAK dengan membawa pakaiannya serta mobil pribadi milik Ayah TERGUGAT dan hingga kini PENGUGAT tidak pernah pulang, kemudian terbukti benar pula pada tanggal 14 Maret 2024 PENGUGAT mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama xxxxxxxx terhadap TERGUGAT;

Bahwa mengenai PENGUGAT tidak membawa ANAK karena sedang bermain dengan ART dan kakeknya di kamar adalah suatu kebohongan yang coba dibangun PENGUGAT untuk membela diri PENGUGAT, padahal faktanya PENGUGAT tidak membawa ANAK dikarenakan ANAK tidak mau ikut pergi bersama PENGUGAT ke rumah ibu PENGUGAT hal tersebut disebabkan karena ANAK tidak merasa aman dan nyaman berada di rumah Ibu PENGUGAT, serta ANAK tidak mempunyai kedekatan batin dengan PENGUGAT, Ibu PENGUGAT dan 4 (empat) anggota keluarga PENGUGAT lainnya yang tinggal di rumah Ibu PENGUGAT. ANAK menyatakan tetap ingin tinggal di rumah kediaman bersama dengan TERGUGAT dan Ayah TERGUGAT. Di samping itu, dalil yang PENGUGAT nyatakan tersebut adalah dalil yang inkonsistensi/berubah-ubah, dimana PENGUGAT dalam Repliknya menyatakan tidak membawa ANAK karena sedang bermain dengan ART dan kakeknya di kamar, namun pada tanggal 23 April 2024 saat sidang mediasi bersama dengan mediator bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama xxxxxxxx, PENGUGAT menyampaikan tidak membawa ANAK karena ANAK sedang tidur. Dengan demikian dalil-dalil PENGUGAT yang selalu berubah-ubah tersebut patutlah untuk ditolak; Bahwa dalil PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT datang teriak-teriak ke rumah Ibu PENGUGAT, menyeret PENGUGAT serta tas PENGUGAT ke mobil dan akhirnya dikunci pintu rumah oleh Ibu PENGUGAT lalu TERGUGAT membawa alat bantu untuk membongkar pintu adalah suatu dalil yang bertentangan dengan

Hal. 51 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan yang ada. Fakta yang sesungguhnya adalah TERGUGAT datang ke rumah Ibu PENGGUGAT secara baik-baik untuk menjemput TERGUGAT selaku istrinya, namun TERGUGAT justru dihalang-halangi dan diusir oleh Ibu PENGGUGAT yang dilanjutkan dengan mengunci pintu Rumah. TERGUGAT dari luar rumah berusaha memanggil nama PENGGUGAT agar PENGGUGAT membukakan pintu rumah. Perlu TERGUGAT tegaskan lagi bahwa TERGUGAT tidak pernah sekalipun memaksa masuk dengan berupaya menjebol pintu rumah dengan alat besi panjang sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan pada Gugatan dan Repliknya, dalil PENGGUGAT tersebut sangat menyesatkan dengan melakukan fitnah terhadap TERGUGAT. Fakta yang sebenarnya, Ibu PENGGUGAT sendirilah yang membukakan pintu rumahnya;

Bahwa menurut islam, hukum istri meninggalkan suami adalah haram, istri yang keluar rumah tanpa mendapatkan izin dari suami maka ia akan mendapatkan laknat dari malaikat bahkan jika dilakukan hanya dalam 1 (satu) detik saja sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi;

- H.R Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar:

*"Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim."*--

- H.R Ibnu Taimiyah:

*"Jika istri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian. Tidak dihalalkan bagi istri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami). Dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat nusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapat adzab."*

- Hadits Rasulullah SAW:

*"Hak suami atas istri adalah tidaklah ia (istri) keluar rumah kecuali dengan izin dari suami. Jika ia melakukannya (keluar tanpa izin),*

Hal. 52 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*malaikat langit, malaikat rahmat, dan malaikat adzab melaknatnya sampai ia pulang.”*

Tindakan PENGGUGAT sebagai seorang istri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bahkan meminta cerai kepada TERGUGAT merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan;

H.R Abu Daud dan Tirmizi:

*“Siapa pun perempuan yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan maka haram baginya wewangian surga.”*

Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT mengenai Ibu PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT *“mobilnya dibawa pulang ke rumah saja disini tidak butuh”* dan TERGUGAT menjawab *“tidak apa-apa Ma, ini buat akomodasi Putri”* adalah dalil yang semakin jelas membuktikan TERGUGAT serta keluarga TERGUGAT masih berbaik hati kepada PENGGUGAT dengan memperbolehkan PENGGUGAT untuk menggunakan mobil pribadi Ayah TERGUGAT sebagai alat transportasi PENGGUGAT sehari-hari, padahal faktanya PENGGUGAT telah berbuat *nusyuz* kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT masih tetap menyayangi PENGGUGAT dengan harapan PENGGUGAT mau kembali pulang ke rumah kediaman bersama tinggal seperti sediakala bersama TERGUGAT dan ANAK, namun harapan TERGUGAT tidak pernah terwujud sebagaimana yang diketahui hingga kini TERGUGAT tetap tidak kembali pulang ke rumah kediaman bersama;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada angka 9 (sembilan) Repliknya yang pada pokoknya menyatakan sampai saat ini PENGGUGAT masih menjenguk ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, tapi setelah PENGGUGAT tahu dikeluarkan dari group sekolah ANAK, PENGGUGAT merasa sudah tidak dapat lagi kembali kepada TERGUGAT. Adapun fakta sesungguhnya, sejak PENGGUGAT pergi keluar meninggalkan rumah kediaman bersama hingga kini PENGGUGAT hanya menghubungi ANAK melalui *video call* saja. PENGGUGAT hanya pernah datang 2 (dua) kali ke rumah kediaman TERGUGAT dan ANAK yaitu sebagai berikut:

Hal. 53 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kedatangan PENGGUGAT yang pertama pada tanggal 23 Maret 2024 tepatnya setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT selesai melaksanakan sidang dengan Agenda Mediasi bersama Mediator di Pengadilan Agama xxxxxxxxx, secara tiba-tiba PENGGUGAT datang bersama Kuasa Hukumnya yaitu Tio Lucito ke rumah kediaman TERGUGAT dan ANAK padahal pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT bertemu di Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk Mediasi PENGGUGAT tidak menyampaikan apapun perihal rencana kedatangannya ke rumah kediaman TERGUGAT dan ANAK. Pada saat PENGGUGAT berada di rumah kediaman TERGUGAT dan ANAK, TERGUGAT dan Ayah TERGUGAT dengan setulus hati memperbolehkan PENGGUGAT bermain bersama ANAK, lalu TERGUGAT menggendong ANAK dikarenakan telah masuk waktu tidur siang ANAK, pada saat itulah PENGGUGAT dengan sigap menggunakan *handphonenya* untuk merekam situasi tersebut yang PENGGUGAT narasikan seakan-akan TERGUGAT melarang ANAK bertemu PENGGUGAT;

Peristiwa PENGGUGAT datang secara tiba-tiba bersama Tio Lucito selaku Kuasa Hukumnya ke rumah kediaman TERGUGAT dan ANAK semakin membuktikan sikap buruk PENGGUGAT yang datang ke rumah kediaman bukan untuk bertemu dengan ANAK melainkan PENGGUGAT datang dengan tujuan lain yaitu untuk merekam TERGUGAT dengan *handphone* milik PENGGUGAT yang dimaksudkan untuk menyudutkan TERGUGAT dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*. Apabila PENGGUGAT murni datang ke rumah kediaman TERGUGAT dan ANAK hanya untuk bertemu dengan ANAK, maka PENGGUGAT akan menyampaikan rencananya tersebut terlebih dahulu kepada TERGUGAT pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT bertemu di Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada saat sidang mediasi bersama Mediator dan PENGGUGAT tidak akan menggunakan *handphonenya* untuk

Hal. 54 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merekam pada saat PENGGUGAT berada di rumah kediaman TERGUGAT dan ANAK;

b. Kedatangan PENGGUGAT yang kedua pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 19.00 WIB, PENGGUGAT secara tiba-tiba datang ke rumah kediaman TERGUGAT dan ANAK bersama dengan seorang wanita yang diketahui sebagai mantan istri dari kakak laki-laki PENGGUGAT. Kedatangan PENGGUGAT tersebut disambut baik oleh Ayah TERGUGAT, namun sikap PENGGUGAT sebagai menantu yang tidak menunjukkan etika sopan santun atas sambutan baik Ayah TERGUGAT, dimana PENGGUGAT langsung jalan ke arah ANAK tanpa memperdulikan Ayah TERGUGAT yang berada di samping ANAK, sikap PENGGUGAT seolah-olah tidak melihat keberadaan Ayah TERGUGAT. Sebaliknya justru TERGUGAT-lah yang tetap bersikap santun kepada mantan istri dari kakak laki-laki PENGGUGAT pada saat bertemu, TERGUGAT langsung mencium tangan sebagai bentuk penghormatan TERGUGAT kepada orang yang lebih tua usianya dari TERGUGAT. Kemudian PENGGUGAT mulai mencari masalah dengan kembali merekam situasi di rumah kediaman TERGUGAT dan ANAK dengan menggunakan *handphone* milik PENGGUGAT, sama persis dengan yang PENGGUGAT lakukan pada saat kedatangannya yang pertama. Lalu PENGGUGAT memaksa ANAK ikut pergi dengannya dimana pada saat itu telah masuk jam tidur malam ANAK, tentu saja perilaku PENGGUGAT tersebut memicu pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang PENGGUGAT perlihatkan di depan ANAK, disamping itu PENGGUGAT kembali menunjukkan sikap kasar terhadap Ayah TERGUGAT dengan berkata menggunakan nada tinggi secara terus menerus dan PENGGUGAT mengucapkan berkali-kali "*ini semua saya rekam!*" Dengan demikian terbukti benar bahwa PENGGUGAT mempunyai emosi yang tidak stabil dan meledak-ledak sebagaimana yang TERGUGAT dalilkan pada Jawaban dan Duplik TERGUGAT. Peristiwa PENGGUGAT yang kembali datang ke 2 (dua) kalinya

*Hal. 55 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*



secara tiba-tiba ke rumah kediaman TERGUGAT dan ANAK semakin jelas membuktikan sikap buruk dan keras kepala PENGGUGAT yang datang ke rumah kediaman TERGUGAT dan ANAK bukan murni untuk bertemu ANAK melainkan PENGGUGAT datang dengan tujuan lain yaitu menjalankan skenario yang telah PENGGUGAT susun untuk kembali merekam TERGUGAT dengan *handphone* milik PENGGUGAT yang dimaksudkan untuk menyudutkan TERGUGAT dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;  
Bahwa atas 2 (dua) peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, jelas terlihat kedatangan PENGGUGAT hanyalah sandiwara semata yang PENGGUGAT telah rencanakannya dengan tujuan untuk menyudutkan TERGUGAT. Oleh karena itu maka, patutlah bila dalil sangkalan-sangkalan yang PENGGUGAT dalilkan seyogyanya dimaknai suatu dalil yang tidak berdasarkan kebenaran;

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada angka 10 (sepuluh) Repliknya, dimana yang PENGGUGAT dalilkan tersebut adalah dalil yang kosong dan tidak berdasarkan kebenaran. Adapun fakta sesungguhnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar PENGGUGAT sering pergi hanya berdua dengan Yudha Alfarizi hingga larut malam dengan alasan bekerja. TERGUGAT sering kali mengingatkan PENGGUGAT untuk tidak pulang terlalu larut malam agar ANAK masih mempunyai waktu untuk bertemu dan bermain sebentar dengan PENGGUGAT dan juga demi nama baik Penggugat sendiri yang berstatus istri TERGUGAT, namun PENGGUGAT selalu memberikan respon sinis terhadap TERGUGAT;
- b. Bahwa benar PENGGUGAT melakukan tindakan KDRT yaitu pemukulan terhadap TERGUGAT hingga mengakibatkan punggung TERGUGAT mengalami lebam biru, kejadian KDRT tersebut disaksikan langsung oleh Ayah TERGUGAT dan ART. Atas kejadian pemukulan tersebut TERGUGAT memiliki bukti foto kondisi punggungnya yang lebam biru akibat pemukulan yang dilakukan oleh

Hal. 56 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



PENGGUGAT, namun PENGGUGAT secara diam-diam mengambil *handphone* TERGUGAT kemudian menghapus bukti foto tersebut;

c. Bahwa benar PENGGUGAT pernah menodongkan pisau dapur ke arah TERGUGAT pada saat terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Menghadapi kondisi yang membahayakan yang mengancam keselamatan TERGUGAT, kemudian TERGUGAT berupaya mengambil pisau yang ditodongkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT lalu TERGUGAT menjatuhkan pisau tersebut ke lantai;

d. Bahwa benar PENGGUGAT dengan sadar meninggalkan TERGUGAT dan ANAK di rumah kediaman bersama dikarenakan PENGGUGAT telah merencanakan hal tersebut dan juga telah berencana untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT;

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada angka 11 (sebelas) Repliknya yang pada pokoknya menyatakan yang mengantar ANAK ke sekolah adalah pengasuh, justru PENGGUGAT yang mengantar sekalian kerja. Fakta sesungguhnya adalah TERGUGAT dan/atau Ayah TERGUGAT serta pengasuh yang setiap hari mengantar jemput ANAK ke sekolah. PENGGUGAT tidak pernah mempunyai waktu untuk ANAK dengan alasan sibuk bekerja, bahkan di hari libur pun PENGGUGAT selalu berada di luar rumah dengan alasan bekerja;

Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT sepanjang mengenai jika ada event atau kerjaan sabtu-minggu PENGGUGAT ajak ANAK ikut survey lokasi, ikut keliling cek venue dan lain-lain. Dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang direayasa dan mengada-ada, karena fakta sebenarnya adalah PENGGUGAT hanya pernah 1 (satu) kali ajak ANAK ikut bersamanya pergi untuk survey lokasi, selebihnya daripada itu di hari sabtu dan minggu PENGGUGAT selalu pergi hanya dengan Yudha Alfarizi saja tanpa ada TERGUGAT ataupun ANAK;

Bahwa dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT dibatasi menemui ANAK dalam waktu pagi-sore adalah dalil yang coba mengaburkan fakta yang sebenarnya, karena jelas

Hal. 57 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak pernah membatasi PENGGUGAT untuk menemui ANAK, PENGGUGAT diberi kebebasan seluas-luasnya oleh TERGUGAT untuk bisa menemui ANAK kapanpun yang PENGGUGAT inginkan, hanya TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk tidak datang malam hari jika ingin bertemu dengan ANAK dikarenakan malam hari adalah waktunya ANAK untuk beristirahat setelah seharian ANAK beraktifitas di sekolah maupun bermain di rumah. Hal tersebut TERGUGAT lakukan demi menjaga kesehatan ANAK agar ANAK mempunyai waktu istirahat yang cukup. Namun nyatanya di hari Sabtu dan/atau Minggu, PENGGUGAT tidak pernah datang ke rumah kediaman ANAK untuk menemui ANAK, fakta tersebut memperlihatkan bahwa PENGGUGAT sangat mengada-ada dalam mendalilkan;

Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kembali, selama perkawinan sejak ANAK lahir hingga kini TERGUGAT dan keluarga dari pihak TERGUGAT-lah yang mengurus, merawat dan mendidik ANAK hingga ANAK memiliki ikatan Batin yang kuat dengan TERGUGAT serta Ayah TERGUGAT. Semenjak ANAK lahir hingga kini, ANAK selalu tinggal di rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua TERGUGAT, ANAK tidak pernah sekalipun berpindah rumah tinggal. Sehingga TERGUGAT sangat khawatir terhadap tumbuh kembang mental/psikologis ANAK apabila diasuh oleh PENGGUGAT serta Ibu PENGGUGAT yang mana notabennya ANAK tidak mempunyai kedekatan emosional dengan PENGGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, selain daripada itu ANAK juga akan tertekan bila harus pindah tempat tinggal ke rumah Ibu PENGGUGAT dikarenakan rumah kediaman bersama yang hingga saat ini menjadi tempat tinggal bagi ANAK lebih layak huni untuk ANAK dibandingkan rumah Ibu PENGGUGAT, dimana ANAK sangat nyaman dan aman tinggal di rumah kediaman bersama yang menjadi tempatnya berindung sejak ANAK lahir hingga kini;

Bahwa dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya mengenai tidak membatasi dan memisahkan antara ANAK dan TERGUGAT adalah suatu pengakuan dari PENGGUGAT dan tidak dipungkiri lagi sesungguhnya

Hal. 58 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT menyadari dirinya tidak cakap dalam mengasuh, merawat dan mendidik ANAK dikarenakan PENGGUGAT setiap hari bahkan dihari libur disibukkan dengan pekerjaannya sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai waktu untuk ANAK. Disamping itu PENGGUGAT juga menyadari bahwa ANAK tidak memiliki kedekatan emosional dengan PENGGUGAT, Ibu PENGGUGAT ataupun 4 (empat) anggota keluarga PENGGUGAT lainnya yang ikut tinggal di rumah Ibu PENGGUGAT sehingga jumlah keseluruhan yang akan tinggal di rumah Ibu PENGGUGAT adalah berjumlah 7 (tujuh) orang apabila ANAK ikut dengan PENGGUGAT, jumlah tersebut terlalu nyata terlalu banyak dan sangat tidak ideal untuk tumbuh kembang ANAK;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Konvensi mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan hal-hal yang disampaikan dalam Duplik dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Rekonvensi TERGUGAT REKONVENSI kecuali apa yang secara tegas diakui oleh PENGGUGAT REKONVENSI di bawah ini;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas dalil TERGUGAT REKONVENSI yang menyatakan mampu mendidik, mengasuh, serta merawat ANAK. Sebagaimana yang telah PENGGUGAT REKONVENSI uraikan pada angka 15 (lima belas) Jawaban dalam Konvensi PENGGUGAT REKONVENSI, angka 20, angka 21, angka 22 Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI, angka 11 Duplik dalam Konvensi PENGGUGAT REKONVENSI di atas. Oleh karena itu PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas ANAK berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama TERGUGAT REKONVENSI, dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* agar menyatakan ANAK PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA tinggal

Hal. 59 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



dan berada dalam pengasuhan/pemeliharaan PENGGUGAT REKONVENSI;

4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI tidak menyanggah dan/ataupun menyangkal yang sama sekali tidak didukung dengan dasar hukum dan dasar fakta terhadap dalil-dalil Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 23 (dua puluh tiga) yang disampaikan bersamaan dengan Jawaban PENGGUGAT REKONVENSI. Dengan demikian oleh karena tidak dibantahnya adanya dalil Gugatan Rekonvensi sebagaimana dimaksud oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka merupakan suatu bentuk pengakuan (*bekentenis, confession*) TERGUGAT REKONVENSI yang telah memenuhi rumusan Pasal 1923 KUHPerdara, Pasal 174 HIR;

Bahwa oleh karena tidak dibantah dan telah diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka demi hukum dalil-dalil Duplik dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI harus diterima kebenarannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

5. Bahwa benar dalil TERGUGAT REKONVENSI mengenai PENGGUGAT REKONVENSI selaku Ayah tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan ANAK sebagaimana yang selama ini PENGGUGAT REKONVENSI telah lakukan terhadap ANAK. PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah lalai dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap ANAK, hal tersebut telah PENGGUGAT REKONVENSI buktikan sebelum dan setelah TERGUGAT REKONVENSI secara sadar meninggalkan ANAK di rumah kediaman bersama, kondisi ANAK dalam keadaan baik, nyaman, aman dan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun;

6. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI menolak dalil sepanjang mengenai memberitahukan terlebih dahulu kepada TERGUGAT REKONVENSI selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pertemuan adalah dalil yang mengada-ada, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Hal. 60 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara *a quo* untuk tetap memberikan hak pengasuhan ANAK kepada PENGGUGAT REKONVENSİ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSİ memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menerima dan memeriksa Duplik dalam Konvensi TERGUGAT dan Replik dalam Rekonvensi PENGUGAT REKONVENSİ ini serta berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

Menolak gugatan PENGUGAT untuk sebagian

DALAM REKONVENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada PENGUGAT REKONVENSİ yaitu RACHMADI FAJAR SAPUTRA bin H.M. RASYID RAID untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap TERGUGAT REKONVENSİ yaitu PUTRI HADITYA JAYA binti ABDUL HADI di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ pada tanggal 2 Desember 2018 yang dilangsungkan menurut syariat islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 1593/031/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan perwalian dan pengasuhan anak PENGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA, lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 2020, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-29042020-0038 diberikan kepada PENGUGAT REKONVENSİ selaku Ayah kandung;

Hal. 61 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan nafkah *iddah* kepada TERGUGAT REKONVENSI selaku bekas istri sesuai dengan kemampuan PENGGUGAT REKONVENSI selama 90 (sembilan puluh) hari;
6. Menolak penambahan petitum pada angka 5 (lima) gugatan TERGUGAT REKONVENSI yaitu berupa penambahan tuntutan terhadap PENGGUGAT REKONVENSI yang dinyatakan TERGUGAT REKONVENSI pada persidangan ke 5 (lima) dan tetap menggunakan gugatan awal;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;-
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PUTRI HADITYA JAYA NIK 3671076609950003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1593/031/XII/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipayung Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi xxx xxxxxxxx tanggal 02 Desember 2018 (2 lembar), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA, No 3671- LU-29042020-0038, tanggal 17 April 2020, yang

Hal. 62 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





dikeluarkan oleh Dukcapil xxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Putri Haditya, konsultasi ke Psikolog, tanggal 04 Juni 2024, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kuitansi pembayaran Rumah Sakit (12 lembar) atas nama Putri Haditya Jaya mengenai Blaya Layanan Klinik untuk persalinan, tanggal 28 Maret 2020 s.d 31 Maret 2020, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi *print out* foto pintu rusak di rumah orangtua Penggugat yang telah dirusak oleh Tergugat (2 lembar), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi *Print Out* (4 lembar) dari HP Penggugat mengenai Chat Penggugat dan Tergugat yang cekcok, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi *Print Out* (2 lembar) dari Hp Penggugat mengenai Chatting Penggugat dan Tergugat yang membuktikan Tergugat menyuruh Penggugat untuk membawa mobil untuk akomodasi yang menunjukkan Tergugat labil emosinya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi *Print Out* (2 lembar) dari Hp Penggugat mengenai Chatting Penggugat dan Tergugat yang membuktikan Penggugat tidak selalu mengendarai mobil, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 63 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



10. Fotokopi *Print Out* (2 lembar) dari Hp Penggugat mengenai Chatting Penggugat dan Tergugat yang membuktikan bahwa Tergugat selalu bangun siang, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi *Print Out* (5 lembar) dari Hp Penggugat mengenai Chatting Penggugat dan Rosita dan Tya ( mantan Pengasuk anak Penggugat) yang membuktikan bahwa Penggugat selalu memperhatikan makanan anak Penggugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi *Print Out* (3 lembar) dari Hp Penggugat mengenai Chatting Penggugat dan Yuli (mantan Pengasuk anak Penggugat dan Tergugat) yang membuktikan bahwa Penggugat ditutup komunikasi dengan Pengasuh agar bisa berkomunikasi dengan anak, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi *Print Out* (7 lembar) dari Hp Penggugat mengenai Chatting Penggugat dan Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat ditutup komunikasi dengan Pengasuh agar bisa berkomunikasi dengan anak, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi (5 lembar) *Print Out* Foto anak Penggugat dan Tergugat yang membuktikan kedekatan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Bukti rekaman video anak dari HP Penggugat yang membuktikan anak Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan bermain di rumah Penggugat, yang telah diperlihatkan dipersidangan, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 64 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



16. Bukti rekaman suara Tergugat dari HP Penggugat yang membuktikan Tergugat melakukan kekerasan Verbal kepada Penggugat, yang telah diperdengarkan dipersidangan, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Surat Istirahat Dokter atas nama Rian Irawan, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Jayakarta, Jakarta, tanggal 29 Februari 2024 yang membuktikan bahwa Penggugat seharusnya pergi bertiga akan tetapi salah satunya sakit, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Kuitansi rincian biaya perjalanan dinas (3 lembar) tanggal 20 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Star Management, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Screenshot chat (18 lembar) Bakhti Yudha dengan Dieng Cool (Budiono), yang membuktikan Bakhti Yudha sedang melakukan survey untuk acara gathering, tidak dicocokkan dengan aslinya, Fotokopi dari Fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Bukti Transfer (4 lembar) atas nama Bakhti Yudha kepada Dieng Cool yang membuktikan bahwa Bakhti Yudha menginap di Dieng Cool, tanggal 03 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya fotocopi dari fotocopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, selaku Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal. 65 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak laki-laki yang bernama : IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxx xxxxx, Jl Flamboyan xxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi ketahui Penggugat datang kerumah saksi dengan membawa koper dan dokumen penting yang disusul oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan pintu rumah saksi rusak di pukul oleh Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional dan bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya juga memenuhi kebutuhan hidup anaknya karena Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx

Hal. 66 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pedagang makanan kekinian yang buka pada sore hari hingga malam namun saksi tidak tahu penghasilannya ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi mengerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bekerja sejak 2 (dua) tahun sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah pengasuh anaknya yang bernama Rosita dan Ayah Tergugat, karena Tergugat bekerja pada malam hari sedangkan Penggugat bekerja disiang hari

2. SAKSI 2, selaku mantan Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia seorang anak bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx, Jl Flamboyan Raxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;

Hal. 67 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat misalnya Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk pergi ke rumah keluarga Penggugat dan menurut cerita Tergugat, Penggugat ada main dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional dan bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya juga memenuhi kebutuhan hidup anaknya karena Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pedagang makanan kekinian namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi mengerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi bekerja lebih kurang 1 (satu ) tahun dan di gaji oleh Penggugat akan tetapi saksi tidak mengetahui asal uangnya;
- Bahwa Tergugat berangkat jam 13.00 wib siang sampai dengan jam 01.00 Wib malam sedangkan Penggugat berangkat dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB

Hal. 68 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa Penggugat selalu mengajak anaknya bermain dulu sebelum berangkat kerja karena anaknya dekat dengan ibunya
- Bahwa Penggugat bekerja karena penghasilannya kurang

Atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi mengerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai pengasuh masih dalam satu kompleks dengan rumah Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui itu dari cerita Tergugat dan saksi pernah di minta memfoto Punggung Tergugat yang berkata bahwa Tergugat di pukul oleh Penggugat akan tetapi tidak ada bekasnya sama sekali;

**3. Bakhti Yudha Alfari bin Ayub Iskandar, selaku rekan kerja Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak awal 2023 pada saat itu saksi sebagai Suplayer Real Management dan Penggugat adalah coustemer di Pardik Jaya Cemical
- Bahwa saksi hadir untuk menjelaskan dugaan perselingkuhan saksi dengan Penggugat yang terjadi pada tanggal 04 Maret 2023 di Dieang cool
- Bahwa saksi ke Dieng Cool dalam rangka Survei untuk gatering dengan Penggugat sebagai Perwakilan dari Star Management;
- Bahwa saksi adalah Founder dan Co Founder di Star Management;
- Bahwa Saksi dan Penggugat ke Dieng Cool dalam rangka survey untuk emploting gatering;
- Bahwa saksi menginap di Cabin View dan Penggugat di Dieng Cool dengan jarak yang jauh, benar kami pergi bersama akan tetapi tidurnya berbeda;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pergi atas perintah investor, dimana survey lokasi, apakah cukup untuk 120 karyawan, kamar dan villanya yang semuanya akan dilaksanakan di tahun 2025;

*Hal. 69 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*



Atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi mengerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat webinar, Saksi tidak hanya berdua saja dengan Penggugat tetapi bersama dengan yang mengikuti Training berempat yaitu Fajar, Agam, saksi sendiri dan Penggugat
- Bahwa pada saat webinar tidak wajar Penggugat hadir didampingi suaminya, akan tetapi Penggugat minta izin untuk bertemu dengan anaknya atas permintaan suaminya dan pada hari minggu libur, Penggugat di liburkan 1 (satu) minggu untuk bersama dengan anaknya

Atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi mengerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Management yang memerintahkan saksi yang merupakan investor bernama Ayub Iskandar adalah ayah saya
- Bahwa Karyawan yang bernama bekerja sebagai Free lance

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohont untuk mengajukan bukti-bukti;

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RACHMADI FAJAR SAPUTRA NIK 3671010803960003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (2 lembar) Nomor 1593/031/XII/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Cipayang Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi xxx xxxxxxxx tanggal 02 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Ibrahim Abishaka Andaratya, No 3671- LU-29042020-0038, tanggal 17 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 70 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotocopi Kartu Keluarga No 3671011203190010, tanggal 30 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotocopi *Screenshot* melalui *whatsapp* (6 lembar) Penggugat kepada Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat berkeras tidak mau ditemani oleh Tergugat mengikuti webinar, tanggal 15 Februari 2024, , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotocopi *Screenshot* melalui *whatsapp* (3 lembar) Penggugat kepada Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan menginap dirumah orangtua tanpa membawa anaknya, tanggal 16 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotocopi *Screenshot* melalui *whatsapp* Penggugat kepada Tergugat yang membuktikan bahwa Itikad baik Tergugat dan Keluarga Tergugat yang ingin menjemput Penggugat dari rumah orangtuanya, tanggal 20 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotocopi *Screenshot* melalui *whatsapp* (4 lembar) Penggugat kepada Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan pergi berlibur, tanggal 27

Hal. 71 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotocopi *Screenshot* melalui *whatsapp* Penggugat kepada Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat sedang menikmati liburannya, tanggal 03 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotocopi *Screenshot* melalui *whatsapp* (4 lembar) Yudha Alfarizi dengan staff Penginapan Glamping Diengcool yang melakukan pemesanan Glamping dengan kapasitas 2 (dua) orang, tanggal 02 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotocopi *Screenshot* CCTV (3 lembar) di Diengcool Jawa Tengah tempat Penggugat dan YUdha menginap, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan videonya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Bukti rekaman CCTV Penggugat dengan Yudha jalan berdua keluar dari Glamping Dieng Cool, yang telah diperlihatkan dalam persidangan, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

13. Fotocopi *Screenshot* melalui SMS (2 lembar) Yudha Alfarizi dengan Tergugat yang menginformasikan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari tempat kerja, tanggal 05 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, copi dari copi dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 72 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





**B. Bukti Saksi**

1. H.M. Rasyid Raid bin Raid, selaku adalah Ayah Kandung Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar ;

- Bahwa menurut cerita Tergugat pertengkarannya Tergugat dan Penggugat karena urusan lama di ungkit – ungkit akan tetapi saksi tidak mengetahui urusannya ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul Tergugat akan tetapi Tergugat cerita dipukul oleh Penggugat dibagian punggung dan terlihat bekas merah;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah sejak Februari 2024, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;

- Bahwa, Saksi dan Tergugat pernah datang kerumah orangtua Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras untuk berpisah;

- Bahwa seorang anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama Tergugat dan saksi;

- Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) kali datang untuk melihat anaknya kerumah saksi dan 2 (dua) kali menjenguk anaknya di sekolah;

- Bahwa saksi melarang Penggugat untuk membawa anak tersebut keluar rumah, karena sekarang masih dalam proses persidangan ;

Hal. 73 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada bersama Tergugat anak tersebut terawatt dengan baik dan Tergugat merawat anak tersebut setelah pulang kerja;
- Bahwa sampai sekarang anak Tergugat dan Penggugat tidak pernah menanyakan Penggugat, karena anak tersebut lebih dekat dengan saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual makanan yang buka setiap hari dari jam 13.00 wib sampai dengan 01.00 wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi mengerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memegang pisau dapur dihadapan Tergugat;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi mengerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menemui orang tua Penggugat untuk membicarakan masalah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah bekerja sebelum menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu memperoleh uang dari siapa dan saksi tidak tahu Penggugat membentak Tergugat di depan anakny ;

2. SAKSI 5, selaku Pengawai Penginapan Villa di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keberadaan Penggugat dengan laki-laki lain di sebuah Villa di Dieng sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Tergugat dan Penggugat, yang saksi tahu hanya Penggugat pernah menginap bersama dengan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Bos untuk mengecek penyewa Villa atas nama Yudhi Farezi;

Hal. 74 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Yudhi, saksi mengenal saudara setelah Tergugat menelpon Villa untuk mengecek tentang penyewa villa atas nama Yudhi;
- Bahwa saudara Yudhi menyewa sebuah kamar di Villa kami deng 3 tempat tidur dan selama menginap saudara Yudhi tidak terlihat keluar kamar yang saya lihat Penggugat sudah membawa banyak makanan di Penginapan;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi mengerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama bos saksi adalah Rohani
  - Bahwa saksi tidak melihat tamu lain ke dalam penginaa
3. SAKSI 3, selaku kakak kandung Tergugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak
  - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat biasa bertengkar karena Penggugat pernah datang ke rumah saksi untuk menjenguk anaknya di rumah orangtua saksi yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi ;
  - Bahwa Tergugat pernah memperlihatkan foto Penggugat dengan laki-laki lain
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama ;
  - Bahwa anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama Tergugat bersama orang tua Tergugat dan terawat dengan baik ;
  - Bahwa anak Tergugat dan Penggugat tidak pernah menanyakan Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa saat ini yang mengasuh anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh ayah Tergugat;

Hal. 75 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat orang baik dan bisa mengasuh anaknya;

Atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi mengerangkan sebagai berikut

- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat sejak lahir tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah berpindah tempat tinggal

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi mengerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah 2 (dua) kali datang menemui anak Tergugat dan Penggugat yang pertama saya tidak tahu, yang kedua kali, Penggugat datang dengan kakak iparnya kerumah saya untuk bertemu anaknya dengan di temani oleh Pak RT;

- Bahwa Pak RT datang ke rumah saksi karena ada perdebatan antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat ingin membawa anaknya dan saksi tidak tahu siapa yang mendatangkan Pak RT;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat baik-baik saja;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapanya dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapanya dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Nomor 187/KUASA/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 demikian pula dengan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Nomor 220/KUASA/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan

Hal. 76 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Maret 2024, namun mediasi **tidak berhasil**. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan ini dibuat dalam Konvensi dan Rekonvensi, maka selanjutnya dalam Konvensi sebutan Penggugat sebagai Penggugat Konvensi dan sebutan Tergugat sebagai Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 77 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat Konvensi dijawab oleh Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/ IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan cerai gugat Penggugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami isteri yang sah pada tanggal 2 Desember 2018 yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA Bin RACHMADI FAJAR SAPUTRA di Jakarta pada tanggal 30 April 2020. Bahwa sekitar kurang lebih tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama masa ikatan perkawinan Tergugat Konvensi

Hal. 78 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering kali marah-marah dan/atau membentak-bentak Penggugat Konvensi, bahkan Tergugat Konvensi seringkali melakukan Kekerasan Verbal kepada Penggugat Konvensi yang mana hal tersebut sampai membahayakan Kesehatan Psikologis dari Penggugat Konvensi, bahkan Bahwa Penggugat Konvensi depresi dan ketakutan terhadap sikap dan tindakan Tergugat Konvensi, dikarenakan setiap kali terdapat perselisihan dan/atau pertengkaran rumah tangga, Tergugat Konvensi sering kali bertindak yang tidak sepatutnya, seperti memukul mukul dinding dan melempar barang-barang disekitarnya dihadapan Penggugat Konvensi dan Anaknya, yang puncaknya antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sampai dengan saat ini telah pisah rumah sejak 18 Pebruari 2024, selama itu pula antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sulit melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami-isteri. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil. Kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena Penggugat Konvensi mengajukan gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, serta memerintahkan Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah *iddah* akibat perceraian kepada Penggugat Konvensi selaku bekas istri dari Tergugat Konvensi. Diikuti dengan menetapkan untuk memberikan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak kepada Penggugat Konvensi, dan membebankan biaya Pemeliharaan Anak ditanggung oleh Tergugat Konvensi selaku Ayah Kandung

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai Penggugat Konvensi ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat Konvensi tersebut atau apakah benar antara Penggugat

Hal. 79 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi, replik dan duplik, ternyata sebagian posita gugatan telah diakui oleh Tergugat, meskipun sebagian lainnya telah dibantah Tergugat Konvensi;

### **Fakta yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi di antaranya :

- Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Desember 2018 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA BIN RACHMADI FAJAR SAPUTRA ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah, Penggugat Konvensi yang meninggalkan rumah bersama ;
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Penggugat Konvensi ;

### **Fakta Yang Dibantah**

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi di antaranya:

- Bahwa tidak pada tahun 2021 perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semakin besar dan terjadi terus menerus. Adapun fakta sesungguhnya antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai terjadi pertengkaran pada tahun 2022 dimana Penggugat Konvensi sebagai istri sering kali melakukan tindakan intimidasi dan bersikap semena-mena terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan pada angka 7 (tujuh) gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Konvensi seringkali melakukan

Hal. 80 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan verbal kepada Penggugat Konvensi sampai membahayakan kesehatan psikologis dari Penggugat Konvensi. Adapun fakta sesungguhnya selama mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga Tergugat selalu bersikap baik, menyayangi dan mencintai Penggugat Konvensi dengan sepenuh hati;

- Bahwa tidak benar Penggugat Konvensi mengalami depresi dan ketakutan terhadap sikap dan tindakan Tergugat Konvensi yang sering kali bertindak tidak sepatutnya seperti memukul-mukul dinding dan melempar barang-barang disekitarnya dihadapan Anak, yang sebenarnya Penggugat Konvensi memiliki emosi yang tidak stabil dan apabila Penggugat dalam kondisi marah maka emosi Penggugat Konvensi meledak-ledak hingga melakukan tindakan yang menyakiti diri ;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki kepentingan hukum yang berbeda, maka berdasarkan Pasal 163 HIR pembebanan pembuktian (*burden proof*) dalam perkara ini dibebankan kepada kedua pihak berperkara. Penggugat Konvensi harus membuktikan kebenaran dalil alasan perceraian dan Tergugat Konvensi juga mesti membuktikan bantahannya, sehingga tidak ada alasan yang prinsipil untuk menceraikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing sebagaimana Pasal 163 HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dngan P.20, serta 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 81 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat tinggal dan agama Penggugat Konvensi, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat Konvensi telah menikah dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 31 Maret 1988, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Maret 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat Konvensi sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 2, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kellahiran yang merupakan fotokopi akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan telah

Hal. 82 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (*nazegelen*), maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tersebut telah diterangkan bahwa IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA, lahir tanggal 17 April 2020. adalah anak dari pasangan suami isteri Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 merupakan fotokopi akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (*vide*:Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuanperundangan yang berlaku (*vide* : Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan telah dicappos (*nazegelen*), maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Nomor 2024/SK-001/FAM atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Psikolog Farras Muhdiar M.Sc., M.Psi.,Psikolog tanggal 4 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi menunjukan ada beberapa masalah psikologis seperti kecemasan dan regulasi emosi yang cukup mengganggu, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materiil un tuk perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), untuk perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan fotokopi bukti surat bukan akta tidak ditunjukkan aslinya di depan persidangan, serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (*vide* : Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan telah dicap pos (*nazegelen*), maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Hal. 83 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kwitansi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi membayar sendiri biaya persalinan, untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat bukan akta tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR);

Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa hasil cetak foto dari Cetak Digital dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap hasil cetak dari cetak digital tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.13 berupa print out (hasil cetak) dari *Screenshoot Whatsapp* Cetak Digital dapat dikategorikan sebagai sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap hasil cetak dari cetak digital tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainya, sehingga

*Hal. 84 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa print out (hasil cetak) dari *Screenshoot Whatsapp* Cetak Digital dapat dikategorikan sebagai sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap hasil cetak dari cetak digital tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa print out (hasil cetak) dari *Screenshoot Whatsapp* Cetak Digital dapat dikategorikan sebagai sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap hasil cetak dari cetak digital tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. 14 berupa hasil cetak foto dari Cetak Digital dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai

Hal. 85 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap hasil cetak dari cetak digital tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dn P.16 berupa rekaman video dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isiny sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan (vide : Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap hasil cetak dari cetak digital tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR);

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 merupakan fotokopi akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide:Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuanperundangan yang berlaku (vide : Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan telah dicappos (*nazegelen*), maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Hal. 86 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Surat Istirahat Dokter atas nama Rian Irawan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Harapan Jaya tanggal 26 Pebruari 2024 secara materiil tidak ada korelasinya dengan perkara aquo, sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.18 merupakan fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide:Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuanperundangan yang berlaku (vide : Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan telah dicappos (*nazegelen*), maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Laporan Perjalanan Dinas atas nama Bhakti Yudha Alfarizi dibuat oleh yang bersangkutan tanggal 20 Maret 2024 secara materiil tidak ada korelasinya dengan perkara aquo, sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa print out (hasil cetak) dari *Screenshot Whatsapp* Cetak Digital dapat dikategorikan sebagai sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan materiilnya, Majelis Hakim menilai tidak ada korelasinya dengan perkara aquo, sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa print out (hasil cetak) dari *Screenshot Whatsapp* Cetak Digital dapat dikategorikan sebagai sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Hal. 87 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan materilnya, Majelis Hakim menilai tidak ada korelasinya dengan perkara aquo, sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: SAKSI 1, selaku Ibu kandung Penggugat Konvensi, SAKSI 2, selaku mantan Pengasuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan Bakhti Yudha Alfarizi bin Ayub Iskandar, adalah orang dekat Penggugat Konvensi sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan kesaksian tersebut, secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak mengetahui perselisihan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, karena hubungan Penggugat Konvensi dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi masih terjalin secara baik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang mengakibatkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2024 yang lalu sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hal. 88 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 sebagai teman kerja Penggugat Konvensi memberikan keterangan didepan persidangan mengenai kepergian Penggugat Konvensi dan Saksi dan menginap di sebuah Villa di Dieng, dalam hal ini majelis menilai tidak terkait secara langsung dengan perkara ini, karenanya keterangan saksi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.13 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas Tergugat Konvensi, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sama dengan bukti P.2, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan formil dan materiilnya, maka bukti T.2 oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sama dengan bukti P.3, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan formil dan materiilnya, maka bukti T.3 oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi pernah hidup dalam satu keluarga, bukti

Hal. 89 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 berupa print out (hasil cetak) dari *Screenshot Whatsapp* Cetak Digital dapat dikategorikan sebagai sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap hasil cetak dari cetak digital tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa print out (hasil cetak) dari *Screenshot Whatsapp* Cetak Digital dapat dikategorikan sebagai sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan materiilnya, Majelis Hakim menilai tidak ada korelasinya dengan perkara aquo, sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa print out (hasil cetak) dari *Screenshot* foto rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, maka

Hal. 90 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan materiilnya, Majelis Hakim menilai tidak ada korelasinya dengan perkara aquo, sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 video rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan materiilnya, Majelis Hakim menilai tidak ada korelasinya dengan perkara aquo, sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa print out (hasil cetak) dari *Screenshot Whatsapp* Cetak Digital dapat dikategorikan sebagai sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan materiilnya, Majelis Hakim menilai tidak ada korelasinya dengan perkara aquo, sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Hal. 91 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : H.M. Rasyid Raid bin Raid, selaku adalah Ayah Kandung Tergugat Konvensi, SAKSI 5, selaku Pengawai Penginapan Villa dan SAKSI 3, selaku kakak kandung Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Tergugat Konvensi, telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan atau didengar sendiri tentang rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, yaitu saksi melihat rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sudah tidak harmonis, antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya anatar Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sudah pisah tempat rumah sejak Pebruari 2024, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIRjo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Tergugat adalah pegawai villa di Dieng memberikan keterangan didepan persidangan mengenai keberadaan Penggugat Konvensi di villa tersebut dengan seorang laki-laki dan menginap tersebut, dalam hal ini majelis menilai tidak terkait secara langsung dengan perkara ini, karenanya keterangan saksi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi serta alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 2 Desember 2018;
2. Bahwa, dari pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama 3 (tiga) orang

Hal. 92 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA BIN RACHMADI FAJAR SAPUTRA lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2020;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan atau pertengkarannya keluarga, namun antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berbeda mengenai faktor penyebabnya adanya perselisihan dan pertengkarannya;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama itu pula antara keduanya tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing;

5. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan serta pihak keluarga Penggugat Konvensi sudah berusaha menasehati Penggugat Konvensi untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat Konvensi bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi, demikian pula Tergugat Konvensi tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat Konvensi untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat Konvensi demikian pula halnya dengan Tergugat Konvensi yang sudah tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat Konvensi, baik dalam proses mediasi maupun selama dalam proses persidangan, adalah

Hal. 93 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage), sehingga rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);

3. Rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ini tetap dipertahankan, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,jo Pasal 77 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

### **Pertimbangan Petitum demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Hal. 94 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [ ] Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
- [ ] Bahwa Penggugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
- [ ] Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat Konvensi untuk berdamai (rukun kembali) dalam dengan Tergugat demikian pula Tergugat Konvensi yang sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi bersama Penggugat Konvensi, selama dalam proses persidangan, serta keterangan saksi-saksi, baik saksi dari Penggugat Konvensi maupun saksi Tergugat Konvensi, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) sebagaimana intisari dari Yurisprudensi Putusan

Hal. 95 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/ AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 jo Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

[ ] Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Hal. 96 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa indikator *broken Marriage* antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, atau telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, mempertegas bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya tanpa hubungan layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta di atas, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti baru berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun Majelis juga menemukan fakta adanya perlakuan dan perkataan kasar baik yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, karenanya Majelis Hakim menilai perlakuan dan perkataan kasar tersebut masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk verbal, sehingga telah memenuhi maksud SEMA No. 3 Tahun 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Hal. 97 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu 2 (dua) dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir batin.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa fakta antara Penggugat Konvensi dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, serta tidak terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, selain itu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa meskipun upaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat Konvensi tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah selalu berupaya untuk memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada Penggugat Konvensi agar rukun kembali dengan Tergugat Konvensi, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dapat dinyatakan telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat

Hal. 98 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat Konvensi belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat

*Hal. 99 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 1593/031/XII/2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan telah dijatuhkannya talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi menyatakan putus perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karenanya gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*);

### **Petitum Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa selain mengajukan perceraian, Penggugat Konvensi juga mengajukan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) atas seorang anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA BIN RACHMADI FAJAR SAPUTRA lahir di Jakarta tanggal 30 April 2020;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P3, P.10 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P3, P.10 sampai dengan P.15, telah dipertimbangkan baik mengenai persyaratan formil dan materilnya dalam bagian konvensi, dan dalam hal ini Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa seorang anak

Hal. 100 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih di bawah umur (belum mumayyiz) saat ini di asuh dan dirawat oleh Tergugat Konvensi dan orang tua Tergugat Konvensi, dalam keadaan baik dan sehat. Dijelaskan oleh kedua saksi bahwa Penggugat Konvensi orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional dan bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap hak pemeliharaan seorang anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA BIN RACHMADI FAJAR SAPUTRA lahir di Jakarta tanggal 30 April 2020, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti T.3, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.3, telah dipertimbangkan baik mengenai persyaratan formil dan materilnya dalam bagian konvensi, dan dalam hal ini Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat Konvensi yang menerangkan bahwa seorang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih di bawah umur (belum mumayyiz) saat ini di asuh dan dirawat oleh Tergugat Konvensi dan orang tua Tergugat Konvensi, selama berada bersama Tergugat Konvensi anak tersebut terawat dengan baik dan Tergugat Konvensi merawat anak tersebut setelah pulang kerja dan bahwa sampai sekarang anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tidak pernah menanyakan Penggugat Konvensi, karena anak tersebut lebih dekat dengan ayah Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, dari pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANDARATYA BIN RACHMADI FAJAR SAPUTRA lahir di Jakarta tanggal 30 April 2020;
2. Bahwa seorang anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi dan Ayah Tergugat Konvensi;
3. Bahwa, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi saat ini sudah pisah tempat ;

Hal. 101 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan sudah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk bermusyawarah dalam mengurus anak, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat Konvensi bersikukuh ingin ditetapkan sebagai pemelihara seorang anak ketika terjadi perceraian dengan Tergugat Konvensi, demikian pula sebaliknya dengan Tergugat Konvensi ingin ditetapkan sebagai pemelihara keempat orang anak ketika terjadi perceraian dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud, sehingga tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan seorang anak dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam Pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 102 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang dapat ditunjuk sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak, Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam: kedudukan seorang pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa tidak semua orang dan bahkan orang tuanya sekalipun akan mempunyai sikap dan perbuatan yang dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani terhadap anaknya apalagi jika berhadapan dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan sama, semisal: perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam agar prosesnya berjalan dengan fair maka untuk mengetahui kualifikasi seseorang yang akan menjadi pemegang hak hadhonah menjadi penting untuk diuji melalui proses pengadilan, hal ini dikarenakan hak pemeliharaan anak hanya diberikan setelah Majelis Hakim menimbang, segala sesuatunya yang semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak dan bukan pula karena keinginan dan kepentingan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, kedua orang tuanya telah dimungkinkan adanya perceraian antara ayah dan ibunya yakni Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dimana keduanya bersikukuh untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak, maka perlu ditetapkan siapa di antara keduanya yang patut diberi kewenangan hak pemeliharaan (hadhanah) anak;

Hal. 103 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikuatkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan para saksi, diketahui bahwa kedua belah pihak mempunyai rasa kasih dan sayang yang sama kepada anaknya dan secara hukum keduanya masih berstatus sebagai seorang muslim dan muslimah, sehingga oleh karenanya keduanya mempunyai hak yang sama dalam hal hak pemeliharaan (hadhonah) anak;

Menimbang, bahwa seorang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA BIN RACHMADI FAJAR SAPUTRA lahir di Jakarta tanggal 30 April 2020 yang masih dibawah umur (belum mumayyiz), dalam keadaan tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana mestinya, dimana semenjak Penggugat Konvensi pergi meninggalkan tempa tinggal bersama sampai dengan sekarang dalam kesehariannya anak tersebut bersama dengan Tergugat Konvensi dibantu oleh Ayah kandung Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Orang tua lah yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa walaupun seorang anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta filosofi dalam hal pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap seorang anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA BIN RACHMADI FAJAR

Hal. 104 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA lahir di Jakarta tanggal 30 April 2020 patut diserahkan kepada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pengasuhan anak (hadhanah) seorang anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA BIN RACHMADI FAJAR SAPUTRA lahir di Jakarta tanggal 30 April 2020 telah diserahkan kepada Tergugat Konvensi, maka gugatan Penggugat Konvensi tentang Hak Pengasuhan anak (Hadhanah) dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim, angka (5) Menghukum dan menetapkan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan Penguasaan Hak Asuh atas anak yang bernama bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA kepada Penggugat Konvensi selaku Ibu Kandung dari Anak dan angka (6) Menetapkan dan membebankan biaya Pemeliharaan atas Anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA ditanggung oleh Tergugat Konvensi selaku Ayah;

Menimbang, bahwa terhadap kedua petitum tersebut diatas ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan hukum bagi Penggugat Konvensi untuk menuntut nafkah anak dan juga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat Konvensi untuk menuntut Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi tentang kedua hal tersebut patut untuk dinyatakan di tolak ;

## **Petitim tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi angka (7) menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Konvensi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Hal. 105 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hasil rumusan kamar agama huruf A angka 2, yang menegaskan bahwa untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.
- bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, di mana atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyatakan bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi tidak menentukan jumlah atau besaran nafkah yang harus dibayarkan Tergugat, Konvensi demikian pula dalam jawabannya Tergugat Konvensi tidak menentukan jumlah atau besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Hasil Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2, yang menegaskan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, **nafkah iddah**, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta **kebutuhan dasar hidup isteri** dan/atau anak.;

Hal. 106 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkara a quo terkait nafkah iddah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan: *"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan"*;
- bahwa Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) biaya hidup 2022 mengacu kepada ukuran biaya hidup berdasarkan nilai konsumsi rata rata rumah tangga per bulan xxxx xxxxxxxxxx menempati posisi keenam dengan biaya hidup sekitar Rp10.964.939,69 per bulan;
- bahwa Tergugat saat bekerja sebagai pedagang makanan kekinian, dengan waktu mulai pukul 13,00 wib sampai dengan 01.00 wib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Konvensi sebagai pedagang makanan kekinian dan biaya hidup di Kota Tangerang maka dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Konvensi sebagai akibat terjadinya perceraian untuk memberikan kepada Penggugat Konvensi nafkah selama iddah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

## Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan Pengkuat disebut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Hal. 107 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi disampaikan pada Jawaban Pertama, sehingga gugatan reconvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 158 Rbg., maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan gugat konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi sejalan dengan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa dengan telah dapat dipenuhinya syarat formil gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi, maka gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Reconvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Reconvensi juga mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Mengizinkan kepada Penggugat Reconvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Tergugat Reconvensi
2. Menetapkan perwalian dan pengasuhan anak seorang anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA, lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 2020, kepada Penggugat Reconvensi selaku Ayah kandungnya;
3. Menetapkan nafkah *iddah* kepada Tergugat Reconvensi selaku bekas istri sesuai dengan kemampuan Penggugat Reconvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Reconvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang mengizinkan kepada Penggugat Reconvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Tergugat Reconvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Reconvensi mohon agar Majelis Hakim mengizinkan kepada Penggugat Reconvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Tergugat Reconvensi ;

Hal. 108 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat Konvensi dalam Konvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*);

2. Tentang menetapkan perwalian dan pengasuhan anak seorang anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA, lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 2020, kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menetapkan perwalian dan pengasuhan anak seorang anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA, lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 2020, kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya ;

Menimbang bahwa dalam konvensi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa hak asuh (Hadhanah) terhadap seorang anak yang bernama IBRAHIM ABISHAKA ANDARATYA, lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 2020 diserahkan kepada Tergugat / Penggugat Rekonvensi, oleh karanenya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Hadhanah tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan anak tersebut harus dibangun dengan

Hal. 109 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

### 3. Tentang menetapkan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi selaku bekas istri sesuai dengan kemampuan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi selaku bekas istri sesuai dengan kemampuan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim

Hal. 110 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 Desember 2018 yang dilangsungkan menurut syariat Islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 1593/031/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan telah dijatuhkannya talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi menyatakan putus perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklard*);;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menolak penambahan petitum pada angka 5 (lima) gugatan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa penambahan tuntutan terhadap Penggugat Rekonvensi yang dinyatakan Tergugat Rekonvensi pada persidangan ke 5 (lima) dan tetap menggunakan gugatan awal;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Penggugat Rekonvensi, disamping itu Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Konvensi, sebab itu Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 (tujuh) gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Hal. 111 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 membolehkan/memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan dengan serta merta, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perkara ini tidak ada urgensinya untuk menjatuhkan putusan seperti di maksud, sebab itu Majelis Hakim sepakat berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sepatutnya ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Het Herziene Indonesisch Reglement dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT)

Hal. 112 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Konvensi (TERGUGAT) membayarkan kepada Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang Putusnya Ikatan Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*)
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian
2. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK lahir di Jakarta tanggal 30 April 2020 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) dengan mewajibkan Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya tersebut di atas;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang putusan serta merta ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriah oleh Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Indah Windriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hal. 113 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indah Windriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp96.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 114 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan ini untuk pertama/dua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal ..... dalam keadaan ..... berkekuatan hukum tetap.  
Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx,

**Saiful Bahry, S.H., M.H.**

Hal. 115 dari 115 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2024/PA.Tng